

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK SPIRITUALITAS MASYARAKAT  
ADAT BAYAN MENURUT PERDA KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH AS SYAITIBI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Lalu Nawang Sakti**

**NIM 200203110062**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK SPIRITUALITAS MASYARAKAT  
ADAT BAYAN MENURUT PERDA KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH AS SYAITIBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Lalu Nawang Sakti**

**NIM 200203110062**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

---

#### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **"PERLINDUNGAN HUKUM HAK SPIRITUALITAS MASYARAKAT ADAT BAYAN MENURUT PERDA KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH AS SYAITIBI"**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisaan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Agustus 2025

Penulis,



Lalu Nawang Sakti  
NIM 200203110062

||

### **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberikan masukan atas skripsi saudara Lalu Nawang Sakti, NIM 200203110062, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM HAK SPIRITUALITAS MASYARAKAT ADAT BAYAN MENURUT PERDA**

### **KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH AS SYAITIBI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang,  
Dosen Pembimbing,



Teguh Setyobudi S.H.I., M.H.  
NIP. 197903132023211009

### **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Pengaji Skripsi saudara Lalu Nawang Sakti NIM 200203110062,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM HAK SPIRITUALITAS MASYARAKAT ADAT BAYAN MENURUT PERDA KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN MAQASHID SYARIAH AS SYAITIBI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Pengaji

1. Abdul Kadir, S.H.I., M.H.

NIP. 198207112023211015

()

Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.


NIP. 197903132023211009

()

Sekretaris

3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

()

Pengaji Utama

Malang, 9 Oktober 2025

Dekan Fakultas Syariah



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## **BUKTI KONSULTASI**

Nama : Lalu Nawang Sakti  
NIM : 200203110062  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Perlidungan Hukum Hak Spiritual Masyarakat Adat Bayan Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 September 2024	Outline Proposal	1.
2.	24 September 2024	Pembenahan Judul	2.
3.	26 September 2024	Latar Belakang dan Penelitian terdahulu	3.
4.	1 Oktober 2024	Metode Penelitian dan Kajian Teori	4.
5.	7 Oktober 2024	Finalisasi seluruh proposal	5.
6.	18 Oktober 2024	Pembahasan catatan hasil seminar proposal	6.
7.	28 Februari 2025	Pemeriksaan hasil penelitian perbab	7.
8.	7 Maret 2025	ACC Rumusan 1	8.
9.	14 Maret 2025	Penyempurnaan Abstrak,Rumusan 2, dan Penutup.	9.
10.	29 Agustus 2025	ACC Final Skripsi	10.

Malang, 9 Oktober 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## MOTTO

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk”*

*(HR Imam Ahmad)*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil alamin*, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti *Syafaatnya ila yaumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak mudah tanpa petunjuk-Nya, dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah).
4. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku Wali Dosen penulis yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi serta ilmu selama penulis duduki di bangku perkuliahan.
5. Teguh Setyo Budi. S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, saran, motivasi sampai pada titik penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap Majelis Penguji yang telah mempersiapkan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak wawasan tentang Ilmu Hukum dan Syari'ah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.

8. Kedua Orang Tua penulis Bapak Lalu Satria Wangsa dan Ibu Baiq Ratna Mulhimmah yang tak henti – henti memberikan motivasi, dukungan moral dan doa yang menjadi dorongan kuat dalam menjalani masa studi dan menyelesaiannya.

Semoga apa yang penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 29 Agustus 2025  
Penulis,

Lalu Nawang Sakti  
NIM. 210203110008

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
'	a	ڭ	t
ڦ	b	ڦ	z
ڻ	t	ڻ	'

ث	ts	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang biasa dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda (')

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dammah	U	U

### D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya

adalah[t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XV</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XVI</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Teoritis.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Kepenulisan .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Pustaka.....	25
C. Sistematika Kepenulisan .....	59
<b>BAB III.....</b>	<b>65</b>
A. Jenis Penelitian .....	65
B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Lokasi Penelitian .....	66
D. Metode Pengambilan Sampel.....	66
E. Sumber Data .....	67

F. Metode Pengumpulan Data .....	69
G. Metode Pengolahan Data .....	70
<b>BAB IV .....</b>	<b>117</b>
A. Gambaran Umum Desa Bayan .....	117
B. Perlindungan Hukum Sistem Kepercayaan, Ritual Dan Upacara Adat Masyarakat Adat Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 .....	123
C. Tinjauan Maqshid Syariah As Asyaitibi Terhadap Sistem Kepercayaan, Ritual Dan Upacara Adat Masyarakat Adat Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara .....	146
<b>BAB V .....</b>	<b>159</b>
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>161</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>167</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>177</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2.1 Klasifikasi Ritual-ritual Masyarakat Bayan.....	39
Tabel 3.1 Data Penduduk.....	119

## ABSTRAK

Lalu Nawang Sakti, (200203110062), 2025. *Perlindungan Hukum Hak Spiritualitas Masyarakat Adat Bayan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah As Syaitibi.* Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H..

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Spiritualitas; Masyarakat Adat; Peraturan Daerah; Maqashid Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak spiritualitas masyarakat adat yang semakin terancam akibat modernisasi, marginalisasi, dan kurangnya pemahaman hukum. Fokus penelitian ini adalah masyarakat adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki sistem kepercayaan dan ritual adat yang khas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak spiritualitas masyarakat adat Bayan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 serta meninjau kesesuaianya dengan prinsip Maqashid Syariah menurut As Syaitibi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara NTB. Metode pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampling dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bayan telah diakomodasi dalam Perda No. 6 Tahun 2020 yang memberikan pengakuan terhadap sistem kepercayaan, ritual, dan upacara adat masyarakat sebagai bentuk perlindungan preventif. 2) Dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Perlindungan hukum perlu terus diperkuat melalui implementasi nyata dengan menambahkan pasal sanksi (punishment) serta meningkatkan pemberdayaan dan edukasi budaya untuk menghilangkan stigma terhadap masyarakat adat Bayan. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, pemuka agama, dan akademisi untuk menyusun Peraturan Desa yang lebih spesifik guna menciptakan perlindungan hak spiritual yang ideal.

## ABSTRACT

Lalu Nawang Sakti, (200203110062), 2025. *Legal Protection of the Spiritual Rights of the Bayan Indigenous People According to Regional Regulation of North Lombok Regency Number 6 of 2020 and Maqasid Shariah Perspective of Asy-Syatibi.* Thesis. State Administrative Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H..

---

**Keywords:** Legal Protection; Spirituality; Indigenous People; Regional Regulation; Maqasid Shariah.

This research is motivated by the importance of recognizing and protecting the spiritual rights of indigenous communities, which are increasingly threatened by modernization, marginalization, and a lack of legal understanding. The focus of this research is the Bayan indigenous community in North Lombok Regency, which has a distinctive system of beliefs and traditional rituals. The purpose of this study is to analyze the form of legal protection for the spiritual rights of the Bayan indigenous community according to the North Lombok Regency Regional Regulation No. 6 of 2020, as well as to review its conformity with the principles of Maqashid Syariah according to As-Syatibi.

This type of research is empirical juridical with a sociological juridical approach. The research was conducted in Bayan Village, Bayan District, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara (NTB). The sampling method used was purposive sampling, with data sources consisting of primary and secondary data. Data analysis in this study employed a descriptive analytical method.

The research findings indicate: 1) Legal protection for the Bayan indigenous community has been accommodated in Regional Regulation No. 6 of 2020, which provides recognition of the community's belief systems, rituals, and traditional ceremonies as a form of preventive protection. 2) From the perspective of Maqashid Syariah, this protection is in line with the principles of hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal. Legal protection needs to be continuously strengthened through concrete implementation by adding articles on sanctions (punishment), as well as enhancing empowerment and cultural education to eliminate the stigma against the Bayan indigenous community. Furthermore, there is a need for collaboration between the village government, traditional leaders, religious figures, and academics to draft a more specific Village Regulation to create ideal protection for spiritual rights.

## ملخص

اللو ناونج ساكتي، ٢٠٢٥، ٢٠٦٢). (الحماية القانونية للحقوق الروحية للمجتمع العرفي في بيان وفقاً للوائح الإقليمية لمحافظة لومبوك الشمالية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ومن منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي. أطروحة ببرنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: تجوه ستيبودي، S.HI.. M.H.

---

الكلمات الرئيسية : الحماية القانونية؛ الروحانية؛ المجتمع العرفي؛ اللائحة الإقليمية؛ مقاصد الشريعة

ينطلق هذا البحث من أهمية الاعتراف بالحقوق الروحية للمجتمعات الأصلية وحمايتها، وهي حقوق تتعرض للتهديد بشكل متزايد بسبب التحديات والتهميش ونقص الفهم القانوني. يركز هذا البحث على مجتمع باليان الأصلي في منطقة شمال لومبوك، الذي يمتلك نظاماً مميزاً من المعتقدات والطقوس التقليدية. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل شكل الحماية القانونية للحقوق الروحية لمجتمع باليان الأصلي وفقاً للائحة الإقليمية لمنطقة شمال لومبوك رقم ٦ لعام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مراجعة مدى توافقها مع مبادئ مقاصد الشريعة عند الشاطبي.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج قانوني اجتماعي. أجري البحث في قرية باليان، مديرية باليان، منطقة شمال لومبوك، نوسا تينجارا الغربية. (NTB) تم استخدام أسلوبأخذ البيانات القصدية، مع مصادر بيانات تتكون من بيانات أولية وثانوية. استخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

تشير نتائج البحث إلى ما يلي: ١: (تم استيعاب الحماية القانونية لمجتمع باليان الأصلي في اللائحة الإقليمية رقم ٦ لعام ٢٠٢٠، والتي تنص على الاعتراف بنظم المعتقدات والطقوس والاحتفالات التقليدية للمجتمع بشكل من أشكال الحماية الوقائية. ٢: (من منظور مقاصد الشريعة، توافق هذه الحماية مع مبادئ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. تحتاج الحماية القانونية إلى تعزيز مستمر من خلال التنفيذ الملموس عبر إضافة مواد تتصل بالعقوبات، بالإضافة إلى تعزيز التمكين والتثقيف الثقافي لإزالة الوصمة ضد مجتمع باليان الأصلي. علاوة على ذلك، هناك حاجة للتعاون بين حكومة القرية والرّعاء التقليديين والشخصيات الدينية والأكاديميين لصياغة لائحة قروية أكثر تحديداً بهدف توفير حماية مثالية للحقوق الروحية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, serta memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang mereka patuhi dalam lingkungan mereka. Kata "masyarakat" dalam bahasa Inggris disebut "society," yang berasal dari bahasa Latin "societas," yang berarti "kawan." Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata "masyarakat" berasal dari "musyarak." Pengertian masyarakat dalam arti luas merujuk pada seluruh hubungan sosial tanpa batasan lingkungan, bangsa, atau faktor lainnya. Sedangkan, dalam arti sempit, masyarakat merujuk pada sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, atau wilayah tertentu.<sup>1</sup>

Setiap masyarakat, tradisi dan kepercayaan menjadi alat pemersatu yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan menciptakan pola kehidupan yang teratur. Melalui upacara, ritual, dan kegiatan sosial lainnya, masyarakat memperkuat hubungan antarindividu, serta meneguhkan nilai-nilai moral yang menjadi bagian dari kehidupan kolektif. Keberlangsungan sebuah masyarakat sangat bergantung

---

<sup>1</sup> Ramayani Yusuf, Heny Hendawati, and Lili Adi Wibowo, "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–15, <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

pada bagaimana norma dan nilai yang ada dihormati dan dilestarikan, termasuk dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan dari luar.

Salah satu kelompok dalam masyarakat adalah masyarakat adat, yang dikenal sebagai komunitas dengan sistem nilai, hukum, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat memainkan peran penting sebagai penjaga budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan identitas bangsa. Keberadaan mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelestari tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah dan peradaban yang membentuk fondasi sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dipegang masyarakat adat sering kali menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat menjadikan kearifan lokal sebagai panduan utama dalam membangun hubungan dengan sesama manusia, lingkungan alam, dan entitas spiritual. Kearifan lokal ini diwujudkan dalam bentuk tradisi, upacara adat, dan sistem nilai yang diwariskan melalui generasi. Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, eksistensi masyarakat adat sering kali berada dalam tekanan. Perubahan sosial yang cepat, urbanisasi, serta kebijakan yang kurang berpihak pada adat istiadat telah mengancam keberlanjutan tradisi mereka. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi leluhur dan beradaptasi dengan perubahan zaman.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya,” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13.

<sup>3</sup> Elizabeth Arden Madonna, “Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia To the Implementation of the Rights of Masyarakat Hukum Adat on Forest Management in Indonesia,” no. 2 (2019).

Di tengah tantangan tersebut, masyarakat adat tidak hanya memerlukan pengakuan, tetapi juga perlindungan hukum yang kuat agar tradisi, spiritualitas, dan budaya mereka tetap lestari. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, implementasi pengakuan ini sering kali tidak berjalan optimal, terutama di daerah-daerah dengan keberadaan masyarakat adat yang signifikan. Contohnya adalah masyarakat adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara, yang memiliki tradisi spiritualitas dan budaya yang kuat, tetapi menghadapi berbagai kendala dalam mempertahankan hak-hak mereka di bawah payung hukum nasional dan kebijakan lokal.<sup>4</sup>

Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, yang mencakup pengakuan terhadap tradisi, adat istiadat, serta hak atas tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan penghormatan negara terhadap keberagaman budaya dan spiritual yang dimiliki masyarakat adat di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Felishella Earlene and Tundjung Herning Sitabuana, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM,” *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 144–61, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.

<sup>5</sup> Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.”

Peraturan daerah seperti Perda No. 6 Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan kerangka hukum spesifik yang melindungi hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal. Melalui regulasi ini, masyarakat hukum adat diakui hak-haknya atas tanah, spiritualitas, dan kebudayaan yang menjadi identitas mereka. Meskipun pengakuan ini ada, implementasinya sering kali masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemetaan wilayah adat dan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik adat yang mungkin bertentangan dengan kebijakan pembangunan nasional atau lokal.

Hak-hak masyarakat adat meliputi hak atas tanah, tradisi, dan kepercayaan spiritual yang menjadi fondasi kehidupan mereka. Hak atas tanah ulayat (tanah adat) merupakan komponen vital karena tanah tersebut memiliki nilai ekonomi, sosial, kultural, dan spiritual bagi masyarakat adat. Tanah bagi mereka bukan hanya aset, tetapi juga bagian dari identitas kolektif yang diwariskan turun-temurun. Tradisi dan kepercayaan spiritual juga sangat penting karena mencerminkan pandangan hidup mereka yang menghubungkan kehidupan manusia dengan alam dan leluhur. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi krusial untuk memelihara keberlanjutan identitas budaya dan spiritualitas masyarakat adat.<sup>6</sup>

Hak spiritual sangat penting bagi masyarakat adat karena kedua elemen ini membentuk identitas mendasar mereka. Spiritualitas tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga mencakup hubungan yang mendalam dengan alam

---

<sup>6</sup> Imelda Fitria Labibah, Indiana Zulfa Hasanah, and Muhammad Arya Yalhan, "Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat," *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 15 .

dan leluhur. Kebudayaan mereka, yang diwujudkan melalui upacara adat, ritual keagamaan, bahasa, dan seni, menjadi pilar utama yang menyatukan komunitas. Menekankan hak-hak spiritual dan kebudayaan adalah upaya melindungi inti eksistensi masyarakat adat, karena hak-hak ini memberikan makna, jati diri, dan arah hidup bagi mereka. Selain itu, di tengah perkembangan globalisasi dan modernisasi yang pesat, tradisi spiritual dan budaya lokal sering kali terancam oleh homogenisasi budaya, perubahan sosial, dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Oleh karena itu, fokus pada hak spiritual dan kebudayaan berfungsi sebagai tameng yang melindungi masyarakat adat dari erosi tradisi dan nilai-nilai leluhur yang telah bertahan selama berabad-abad. Dengan memberikan perhatian khusus pada hak-hak ini, masyarakat adat dapat mempertahankan hubungan suci mereka dengan alam, serta memelihara warisan spiritual dan kebudayaan mereka agar tidak hilang di tengah arus perubahan social.<sup>7</sup>

Desa Bayan, yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, merupakan salah satu komunitas yang masih memegang teguh tradisi adat dan spiritualitas. Desa ini dikenal karena masyarakatnya yang memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat di Desa Bayan masih menjalankan berbagai ritual dan upacara adat yang mencerminkan kedalamank spiritualitas mereka, seperti upacara Adat Gama, yang menjadi bagian integral dari identitas spiritual masyarakat. Tradisi-tradisi ini tidak hanya mencerminkan

---

<sup>7</sup> G A Rohi, IKKA Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur),” *Jurnal Preferensi* 4, no. 1 (2023): 18–22.

hubungan mereka dengan alam dan leluhur, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara anggota komunitas.

Kehidupan spiritual dan kebudayaan masyarakat Desa Bayan sangat kaya dan masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adatnya hidup berdasarkan prinsip-prinsip adat yang memelihara harmoni sosial dan alam. Desa Bayan telah lama dikenal sebagai salah satu pusat budaya di Lombok, di mana masyarakat adatnya memainkan peran penting dalam memelihara dan melestarikan kearifan lokal serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Upaya masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi ini memperlihatkan bahwa spiritualitas dan kebudayaan mereka menjadi dasar utama identitas komunitas, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan eksternal.

Kekuatan adat yang kental di Desa Bayan merupakan simbol keberlanjutan dari nilai-nilai leluhur yang terus dijaga dan dihormati oleh setiap generasi. Meskipun masyarakat adat Desa Bayan belum memiliki pengakuan formal dalam beberapa aspek, komunitas ini tetap mempertahankan kekayaan budaya dan spiritual mereka sebagai pusat kehidupan sosial, menjadikan mereka sebagai pilar budaya di Lombok Utara. Dalam menjalankan Aktivitas kewarganegaraannya masyarakat adat Bayan juga telah diakui layaknya warga negara Indonesia lainnya.

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu atau kelompok.<sup>8</sup> Secara umum, perlindungan hukum

---

<sup>8</sup> Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak,” *Jurnal Rechtens* 4, no. 2 (2015): 34–35.

mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sementara perlindungan represif bertujuan untuk memberikan solusi atau penyelesaian ketika hak seseorang telah dilanggar.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun pihak lain. Ia membagi perlindungan hukum ke dalam dua kategori: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif menitik beratkan pada pengaturan melalui undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran. Sebagai contoh, pengakuan terhadap hak masyarakat adat melalui peraturan perundang-undangan seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk perlindungan preventif. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa dan pemberian keadilan ketika pelanggaran telah terjadi, seperti melalui pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.<sup>9</sup>

Dalam konteks masyarakat hukum adat Bayan, perlindungan hukum terhadap hak-hak spiritualitas dan kebudayaan mereka dapat dikategorikan sebagai perlindungan preventif yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal 22 telah jelas disebutkan “MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya”. Perda dan pasal 22 ini menjadi bentuk komitmen

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987).

pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam menjaga tradisi dan spiritualitas mereka. Namun, untuk menjamin perlindungan yang efektif, diperlukan juga mekanisme represif yang kuat sebagai solusi atas potensi konflik atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan pendekatan konsep perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, dapat dilakukan analisis terhadap bagaimana Perda ini berfungsi secara preventif dan represif bagi masyarakat adat Bayan.

Dalam perspektif Islam, perlindungan hak atas spiritualitas dan kebudayaan dapat dianalisis melalui konsep Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia. Maqasid Syariah menekankan pentingnya perlindungan lima aspek utama kehidupan: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks masyarakat adat, hak atas spiritualitas dapat dikaitkan dengan hifz al-din, yang mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama dan pelaksanaan tradisi keagamaan. Begitu pula hak atas kebudayaan dapat dikaitkan dengan hifz al-aql dan hifz al-mal, yaitu upaya melestarikan pengetahuan lokal serta menjaga aset budaya yang menjadi bagian penting dari identitas suatu komunitas.

Pendekatan Maqasid Syariah memberikan dimensi tambahan terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal 22. Tidak hanya memberikan landasan hukum formal, tetapi juga menyelaraskan upaya perlindungan tersebut dengan nilai-nilai Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan. Dalam hal ini, Maqasid Syariah menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat

adat, seperti komunitas Bayan, tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga dijaga keberlanjutannya demi kebaikan bersama. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat, hukum positif, dan perspektif syariah dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat di era modern.

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul " Perlindungan Hukum Hak atas Spiritualitas Masyarakat Adat Bayan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah".

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum sistem keprcayaan, ritual dan upacara adat Masyarakat adat desa bayan kabupaten Lombok Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana tinjuan maqshid syariah As Asyaitibi terhadap sistem keprcayaan, ritual dan upacara adat Masyarakat adat desa bayan kabupaten Lombok Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis perlindungan hukum sistem keprcayaan, ritual dan upacara adat Masyarakat adat desa bayan kabupaten Lombok Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjuan maqshid syariah As Asyaitibi terhadap sistem keprcayaan, ritual dan upacara adat Masyarakat adat desa bayan kabupaten Lombok Utara.

## **D. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun praktis, yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, serta kesadaran sosial. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum adat dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Dengan menganalisis konsep dan praktik hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Desa Bayan, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis terkait perlindungan hukum dalam konteks masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas aspek hukum dan budaya adat.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi masyarakat adat Desa Bayan dalam memperjuangkan dan melestarikan hak-hak mereka terkait spiritualitas dan kebudayaan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu membuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memudahkan dalam pengukuran variabel dari konsep-konsep yang bersifat abstrak. Definisi ini juga bertindak sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Definisi operasional diperlukan untuk mengukur variabel atau konstrak tertentu dengan memberikan arti yang lebih spesifik. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Hak dan Spiritualitas**

Hak atas spiritualitas dalam penelitian ini merujuk pada hak masyarakat hukum adat untuk menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, serta ritual yang mencerminkan hubungan mendalam mereka dengan alam dan leluhur.<sup>10</sup> Hak ini juga meliputi hak untuk melestarikan bahasa, seni, dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam penelitian ini, hak atas spiritualitas adalah variabel terikat yang diukur melalui pengakuan formal yang diberikan kepada masyarakat hukum adat oleh regulasi pemerintah, khususnya terkait spiritualitas mereka.

### **2. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah komunitas yang terstruktur dan tetap, di mana anggotanya memiliki keterikatan kuat dengan wilayah tempat tinggal mereka, baik secara fisik sebagai tempat hidup maupun secara spiritual sebagai lokasi

---

<sup>10</sup> JDHI BPK JDHI BPK, “Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT,” *Database Peraturan*, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139468/perda-kab-lombok-utara-no-6-tahun-2020>.

penghormatan kepada leluhur (teritorial). Selain itu, masyarakat adat juga terhubung melalui hubungan kekerabatan berdasarkan keturunan dari leluhur yang sama, baik melalui garis darah langsung maupun hubungan adat atau perkawinan (genealogis). Setiap masyarakat adat memiliki hukum adat yang berfungsi untuk mengatur berbagai permasalahan dalam komunitas tersebut. Hukum adat sendiri merupakan kumpulan aturan perilaku yang berlaku khusus bagi masyarakat asli Indonesia atau golongan bumiputera, memiliki sifat mengikat, tetapi belum diatur dalam bentuk undang-undang formal.<sup>11</sup>

### 3. Masyarakat Hukum Adat

Menurut Ter Haar, masyarakat Hukum adat adalah kumpulan manusia yang memiliki tatanan teratur, tinggal di wilayah tertentu, dan memiliki pemimpin serta kekayaan yang nyata. Para anggotanya menganggap hidup bersama dalam kelompok tersebut sebagai hal yang alami, dan tak satu pun dari mereka berniat untuk membongkar ikatan sosial yang sudah terbentuk atau meninggalkan kelompok itu secara permanen.<sup>12</sup>

### 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya menjaga kehormatan, martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bebas dari

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003).

<sup>12</sup> Ter Haar Dalam Riyanto, *Pengaturan Hukum Adat Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan Dan Lingkungan, 2004,7.

interpretasi yang sewenang-wenang dan dipahami sebagai sekumpulan aturan yang bertujuan melindungi individu dari kerugian tertentu. Bagi nasabah, perlindungan hukum berarti adanya jaminan dari peraturan perundangan untuk melindungi hak-hak mereka dari berbagai hambatan yang dapat mengganggu pemenuhannya.<sup>13</sup>

## 5. Maqashid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan utama dari penerapan syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, yang menjelaskan bahwa Maqashid Syariah mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>14</sup> Dalam konteks ini, Maqasid Syariah memberikan landasan normatif untuk mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dengan tujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

## F. Sistematika Kepenulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah secara seksama dan detail, sehingga skripsi ini dapat memenuhi standar dan panduan yang telah ditetapkan oleh Fakultas

---

<sup>13</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 25.

<sup>14</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018).

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bagian ini merupakan pengantar yang menguraikan beberapa elemen penting, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan konteks masalah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Selain itu, bagian ini juga memberikan panduan singkat mengenai bagaimana struktur keseluruhan penelitian ini diatur.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bagian ini memuat rangkuman literatur dan pengetahuan yang telah ada terkait topik penelitian. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu mencakup ulasan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan konteks bagi penelitian ini, serta membantu penulis dalam mengidentifikasi gap atau celah yang dapat dijelajahi. Sementara itu, kerangka teori memberikan dasar teoritis yang akan digunakan sebagai landasan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian, serta membantu mengarahkan penelitian agar tetap fokus pada topik yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini, penulis menguraikan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang dibahas meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek atau sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan

pengolahan data. Setiap komponen metode penelitian akan dijelaskan secara detail untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cara penelitian ini dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami keseluruhan proses yang dilalui selama penelitian berlangsung.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bagian ini menjadi inti dari skripsi, berisi hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data, baik data primer maupun sekunder. Temuan-temuan ini disajikan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Selain itu, hasil tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan mengaitkannya pada teori yang telah dibahas sebelumnya, dan di sini pula akan dianalisis implikasi serta signifikansi dari temuan penelitian tersebut dalam konteks yang lebih luas. Pembahasan ini penting untuk memberikan perspektif kritis terhadap hasil yang diperoleh dan relevansinya terhadap topik yang diangkat.

Bab V Penutup: Bab terakhir dari skripsi ini menyajikan dua bagian utama, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari temuan utama yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, merujuk pada pertanyaan dan rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian. Di bagian ini, penulis juga memberikan saran yang dihasilkan dari temuan penelitian, baik untuk kepentingan penelitian selanjutnya maupun untuk aplikasi praktis dalam bidang yang terkait. Saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan studi lebih lanjut atau untuk perbaikan kebijakan yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan struktur penulisan yang teratur dan mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu di bidang Syariah. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Penulis berkomitmen untuk memelihara integritas dan ketepatan metode ilmiah yang diterapkan dalam penelitian ini agar hasilnya dapat memberikan wawasan yang bernilai dan relevan dengan topik yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penilitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

1. Penelitian terdahulu yang relevan adalah jurnal yang ditulis oleh Fifink Praiseda Alviolita pada tahun 2021 berjudul *\*Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Perbuatan Kriminalisasi dalam Mempertahankan Tanah Ulayat\**. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hak masyarakat hukum adat, khususnya dalam konflik agraria. Meskipun sama-sama berfokus pada perlindungan hak masyarakat hukum adat, penelitian ini berbeda dalam pendekatan, karena selain menggunakan perlindungan hukum, juga mengintegrasikan Maqasid Syariah untuk menganalisis hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas.<sup>15</sup>
2. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya I Nyoman Sujana berjudul *Penguatan Hak Pengusahaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan teori

---

<sup>15</sup> Fifink Praiseda Alviolita, “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 69–77, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.2>.

hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengaturan yang kuat untuk melindungi penguasaan tanah adat masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dalam menghadapi tantangan dan peluang terkait pembangunan Ibu Kota Negara. Selain itu, penelitian ini menekankan keseimbangan antara kepentingan pembangunan negara dan kelestarian nilai-nilai adat lokal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada perlindungan hak masyarakat hukum adat. Namun, penelitian ini mengintegrasikan Maqasid Syariah dan perlindungan hukum sebagai perspektif untuk menganalisis hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan, yang memberikan dimensi tambahan terhadap perlindungan hukum yang normatif.<sup>16</sup>

3. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Fira Saputri Yanuari berjudul *Urgensi Implementasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif untuk mengakomodasi hak politik masyarakat adat yang sering kali tidak memiliki dokumen kependudukan seperti E-KTP. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendata dan mengakomodasi masyarakat adat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada perlindungan hak masyarakat

---

<sup>16</sup> I N Sujana, “Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Timur Sebagai Rencana Ibu Kota Negara,” ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2019, 49–57, <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/371>.

adat, namun penelitian ini berbeda dalam pendekatan dan fokus analisis.

Selain menggunakan pendekatan perlindungan hukum, penelitian ini juga mengintegrasikan Maqasid Syariah untuk menganalisis hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan, memberikan dimensi tambahan dalam upaya perlindungan hukum berbasis nilai agama dan budaya lokal.<sup>17</sup>

4. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Husen Alting berjudul *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membahas dinamika hukum dalam pengakuan serta perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah, dengan fokus pada komunitas adat di Ternate. Penelitian ini menyoroti tantangan hukum adat yang sering kali terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah dan dominasi hukum negara, terutama dalam hal penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Husen Alting menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B UUD 1945 dan UUPA tahun 1960.<sup>18</sup>
5. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Muh. Zulkifli Muhdar dan Jasmani ar berjudul *Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI*

---

<sup>17</sup> Fira Saputri Yanuari, “Urgensi Implementasi Kebijakan Affirmative Action Terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 95–114, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.234>.

<sup>18</sup> Husen Alting, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate),” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.

*Tahun 1945.* Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan membandingkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB dan UUD 1945. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, budaya, dan spiritualitas. Penelitian ini juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus mempertegas keselarasan antara hukum nasional dan nilai-nilai adat sebagaimana tertuang dalam Deklarasi PBB. Meskipun sama-sama berfokus pada perlindungan hak masyarakat hukum adat, penelitian ini berbeda dalam pendekatan, karena selain menggunakan perlindungan hukum, juga mengintegrasikan Maqasid Syariah untuk menganalisis hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas.<sup>19</sup>

6. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Jawahir Thontowi berjudul "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membahas pengaturan serta implementasi perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta peraturan sektoral lainnya. Namun, penelitian ini juga menyoroti kendala berupa konstruksi norma hukum yang berat dan ambigu,

---

<sup>19</sup> Muh. Zulkifli Muhdar and Jasmaniar, "Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRITahun 1945," *IndonesiaJournal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 119–34.

yang sering kali menghambat implementasi perlindungan bagi MHA. Salah satu contoh konflik yang diangkat adalah perampasan tanah ulayat Suku Anak Dalam oleh korporasi besar, yang memperlihatkan lemahnya perlindungan operasional bagi hak-hak adat. Meskipun sama-sama berfokus pada perlindungan hak masyarakat hukum adat, penelitian ini berbeda dalam pendekatan, karena selain menggunakan perlindungan hukum, juga mengintegrasikan Maqasid Syariah untuk menganalisis hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas.<sup>20</sup>

7. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Rizka Aulia Puspita yang berjudul *Hak Atas Tanah Ulayat terhadap Masyarakat Adat dalam Era Investasi (Studi Kasus Marga Suay Umpu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi lapangan, menyoroti pentingnya pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum nasional sesuai Pasal 3 UUPA, serta peran pemerintah daerah dalam melindungi tanah ulayat melalui kebijakan berbasis budaya lokal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada perlindungan hak masyarakat adat, namun penelitian ini mengintegrasikan konsep *Maqasid Syariah* dan perlindungan hukum untuk menganalisis hak spiritual dan kebudayaan masyarakat adat, memberikan dimensi tambahan berbasis nilai agama dan adat lokal.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.”

<sup>21</sup> Rizka Aulia Puspita, *Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi (Studi Kasus Marga Suay Umpu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)*, 2021.

8. Penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Andi Meuthia Adillah Syarif berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyoroti peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memenuhi hak-hak masyarakat adat Ammatoa, serta kendala implementasi pembangunan yang dipengaruhi oleh adat lokal, seperti *Pasang ri Kajang*. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan hak masyarakat adat, namun penelitian ini memperluas analisis dengan mengintegrasikan konsep *Maqasid Syariah* untuk mengkaji hak spiritual dan kebudayaan masyarakat adat, memberikan dimensi tambahan berbasis nilai agama dan budaya lokal.<sup>22</sup>
9. Penelitian Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh Harahap berjudul *Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat)* menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan konflik agraria, serta kendala implementasinya. Penelitian ini menyoroti konflik tanah ulayat akibat dominasi negara dan kepentingan pihak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan UUPA. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan hak

---

<sup>22</sup> Adillah Syarif Andi Meuthia, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,” 2022.

masyarakat adat, namun pendekatan yang digunakan mengintegrasikan *Maqasid Syariah* untuk menganalisis hak spiritual dan kebudayaan masyarakat adat, memberikan perspektif tambahan berbasis nilai agama dan budaya lokal.<sup>23</sup>

10. Penelitian Patullah Monthazery berjudul *Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018)* menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Penelitian ini menyoroti dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan hutan adat sebagai hak masyarakat hukum adat, bukan hutan negara. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan hak masyarakat hukum adat, tetapi penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan perlindungan hukum dengan perspektif Maqasid Syariah untuk mengkaji hak spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan.<sup>24</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No .	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Perbuatan Kriminalisasi	Perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam konflik agraria,	Sama-sama fokus pada perlindungan hukum terhadap hak	Berfokus pada tanah ulayat, sementara penelitian ini membahas hak spiritualitas

<sup>23</sup> ALFF Harahap, *Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum ...*, 2021, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/667%0Ahttps://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/667/717>.

<sup>24</sup> Patullah Monthazery, “Hak Kesatuan Hukum Adat Atas Hutan Adat,” *Jurnal Hukum*, 2021, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4489/>.

	dalam Mempertahankan Tanah Ulayat, Fifink Praiseda Alviolita	khususnya kriminalisasi terkait tanah ulayat.	masyarakat hukum adat.	dan kebudayaan masyarakat adat Bayan.
2.	Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara, I Nyoman Sujana	Pengaturan penguasaan tanah adat untuk melindungi masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dalam menghadapi pembangunan IKN.	Sama-sama berfokus pada perlindungan hak masyarakat hukum adat.	Fokus pada tanah adat dan pembangunan IKN, sedangkan penelitian ini menggunakan Maqasid Syariah untuk menganalisis spiritualitas dan budaya.
3.	Urgensi Implementasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat (Fira Saputri Yanuari)	Hak masyarakat adat dalam politik, khususnya terkait kurangnya akses akibat ketiadaan dokumen kependudukan seperti E-KTP.	Sama-sama fokus pada perlindungan hak masyarakat hukum adat.	Fokus pada hak politik dan peran pemerintah daerah dalam pencatatan kependudukan masyarakat adat. Tidak menggunakan pendekatan nilai agama atau budaya lokal.
4.	Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat: Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate, Husen Alting	Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat, khususnya di Ternate.	Membahas hak masyarakat adat	Fokus pada hak atas tanah ulayat dengan pendekatan semi-otonom tanpa menggunakan kerangka nilai agama. Berpusat pada konflik lahan dan

				perlindungan tanah adat.
5.	Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB dan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 (Muh. Zulkifli Muhdar & Jasmaniar)	Perbandingan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB dan UUD 1945.	Membahas hak masyarakat adat	Memfokuskan pada analisis komparatif antara norma internasional dan nasional. Tidak membahas aspek keberlanjutan budaya atau nilai agama
6.	Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya (Jawahir Thontowi)	Perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, baik materiil (tanah ulayat) maupun immateriil (warisan budaya).	Membahas perlindungan dan hak masyarakat adat	Menyoroti ambiguitas norma hukum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan kurangnya aturan operasional. Fokus pada konflik agraria dan pelanggaran hak ekonomi dan budaya masyarakat adat.
7.	Hak Atas Tanah Ulayat terhadap Masyarakat Adat dalam Era Investasi (Studi Kasus Marga Suay Umpu), Rizka Aulia Puspita	Pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum nasional dan peran pemerintah daerah dalam melindungi tanah ulayat.	Membahas hak masyarakat adat	Menitikberatkan pada pengelolaan hak ulayat dalam konteks investasi, khususnya oleh Marga Suay Umpu.
8.	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat	Peran pemerintah daerah dalam melindungi hak	Membahas perlindungan dan hak masyarakat adat	Membahas sinergi pemerintah daerah dan adat lokal Ammatoa

	Ammatoa di Kecamatan Kajang, Andi Meuthia Adillah Syarif	masyarakat adat di tengah kuatnya pengaruh adat lokal.		dalam pembangunan.
9.	Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional), Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh	Konflik tanah ulayat akibat dominasi negara dan peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa agraria.	Membahas perlindungan dan hak masyarakat adat	Fokus pada penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui peran BPN dan penguatan hukum adat.
10.	Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018 )	Perlindungan hukum masyarakat adat atas hutan adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan penerapannya di daerah.	Membahas perlindungan dan hak masyarakat adat	Fokus pada hak atas hutan adat, sedangkan penelitian ini membahas hak spiritualitas dan kebudayaan dengan perspektif Maqasid Syariah.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Sistem Keperayaan

#### a. Definisi Sistem kepercayaan

Sistem kepercayaan merupakan suatu struktur keyakinan yang berkembang dalam suatu masyarakat dan menjadi dasar dalam memahami realitas, nilai-nilai kehidupan, serta orientasi tindakan individu maupun kolektif. Sistem ini tidak hanya terbatas pada aspek religius formal, melainkan juga mencakup kepercayaan terhadap hal-hal adikodrati, roh leluhur, kekuatan

alam, serta entitas spiritual lain yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Dalam banyak masyarakat tradisional, sistem kepercayaan membentuk kerangka berpikir kolektif yang mengarahkan cara pandang terhadap dunia, menjelaskan asal-usul manusia dan alam semesta, serta memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

Keberadaan sistem kepercayaan juga tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya di mana ia tumbuh dan berkembang. Ia sering kali terwujud dalam praktik-praktik ritual, mitos-mitos lokal, simbol-simbol sakral, serta struktur sosial yang dijaga secara turun-temurun. Sistem kepercayaan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan transendental yang diyakini sebagai sumber kehidupan dan keteraturan. Oleh karena itu, sistem ini memiliki peran sentral dalam pembentukan nilai, norma, dan etika yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

#### b. Ruang Lingkup

Dalam masyarakat adat, sistem kepercayaan seringkali bersifat kolektif dan diwariskan secara lisan melalui generasi ke generasi. Kepercayaan terhadap roh leluhur, misalnya, menjadi fondasi dalam menentukan waktu pelaksanaan ritual, pengambilan keputusan kolektif, hingga penyelesaian konflik dalam komunitas.<sup>26</sup> Kegiatan-kegiatan seperti upacara adat, pemujaan

---

<sup>25</sup> Deni Miharja, “Sistem Kepercayaan Awal Masyarakat Sunda,” *Jurnal Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 19–36.

<sup>26</sup> I Made Gami and Sandi Untara, “Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas” 9 (2025): 88–107.

terhadap arwah nenek moyang, serta penghormatan terhadap situs-situs keramat merupakan wujud konkret dari keberlangsungan sistem kepercayaan tersebut. Dalam praktiknya, sistem ini juga menyatu dengan struktur sosial-politik lokal, seperti keberadaan tokoh adat, dukun, atau pemangku adat yang memiliki otoritas spiritual maupun sosial.

Lebih jauh, sistem kepercayaan juga memiliki daya adaptif terhadap perubahan zaman. Meskipun terdesak oleh modernisasi dan globalisasi, banyak komunitas tetap mempertahankan kepercayaan tradisional mereka sebagai identitas budaya yang tidak tergantikan. Dalam banyak kasus, sistem kepercayaan lokal bahkan mengalami sinkretisasi, yaitu pencampuran antara unsur-unsur kepercayaan tradisional dengan ajaran agama resmi atau modernitas, yang menghasilkan bentuk ekspresi budaya yang unik dan khas.<sup>27</sup>

Dengan demikian, sistem kepercayaan bukan hanya sekadar keyakinan terhadap yang gaib, melainkan merupakan bagian integral dari tatanan sosial dan budaya suatu masyarakat. Ia memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni, memberikan arah moral, serta memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan komunitas. Studi mengenai sistem kepercayaan tidak hanya relevan dalam kajian keagamaan atau antropologi budaya, tetapi juga penting dalam memahami dinamika sosial, politik, dan identitas masyarakat secara menyeluruh.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mathias Daven, “M Daven Globalisasi-Pariwisata Fenomen Budaya Juni 2022,” 2007.

<sup>28</sup> Jurna Roszi and Mutia Mutia, “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018): 171, <https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.667>.

Tradisi yang tampak pada masyarakat adat Bayan merupakan ekspresi dari nilai-nilai adat yang dibangun dalam sistem kepercayaan masyarakat. Nuriadi menjelaskan, aspek landasan nilai-nilai merupakan unsur esoteris budaya dan sistem sosial serta berbagai bentuk ekspresinya merupakan unsur eksoteris yang dikenal dengan kebudayaan.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan sistem kepercayaan, terdapat fenomena cukup unik yang ada pada masyarakat adat Bayan. Masyarakat di wilayah ini dikenal dengan sistem kepercayaan yang disebut Islam *wetu telu*. Sistem kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar dari kelompok masyarakat adat Bayan tersebut menghadapi polemik, tentangan, stigma negatif yang kebanyakan muncul dari kalangan masyarakat Islam waktu lima (pemeluk islam pada umumnya). Stigma negatif yang kerap dilekatkan dengan kelompok Islam *wetu telu* adalah mereka dianggap sebagai penganut agama Islam yang belum selesai pengajarannya sehingga dalam prakteknya banyak mencerminkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang cenderung animisme-dinamisme.

Selain itu, *wetu telu* sering dianggap sebagai agama sinkretik dari Islam dengan Hindu-Budha karena terdapat kesamaan ciri khas dalam kebiasaan-kebiasaanya. Penganut Islam *Wetu Telu* dianggap belum lengkap pengajaran Islamnya karena menurut masyarakat Islam Waktu Lima, kelompok *Wetu Telu* tidak menjalankan syariat yang sempurna sebagaimana yang dijalankan Muslim pada umumnya. Kelompok Waktu Lima mengartikan terminologi *Wetu*

---

<sup>29</sup> Nuriadi, Qodri, M.S, Fathurrahman, L.A. (2023) Karakter Orang Sasak : Perkawinan Naskah Jatiswara Dengan Naskah Rengganis. Mataram: Pustakabangsa.

*Telu* sebagai praktek keagamaan Islam yang direduksi menjadi serba tiga seperti hanya melaksanakan tiga rukukn Islam yakni Syahadat, Sholat, dan Puasa sedangkan Zakat dan Ibadah Haji ditinggalkan. Selain itu, Pelaksanaan Sholat hanya tiga kali dalam satu hari yakni Subuh, Magrib dan Isya', juga pelaksanaan Puasa yang tidak genap 30 hari melainkan hanya beberapa hari di awal, pertengahan dan penghujung bulan Ramadhan.

Stigma negatif yang sering diterima oleh masyarakat Islam *Wetu Telu* di Bayan menjadi tantangan dan ancaman bagi mereka untuk melestarikan tradisi serta aktivitas-aktivitas keagamaan yang dipercayainya. Masyarakat Islam *Wetu Telu* memiliki narasi lain, sebagai pembelaan atas identitas kebudayaannya. Mereka menolak pandangan kelompok masyarakat Islam Waktu Lima yang mendeskriminasi dan mereduksi sistem kepercayaan masyarakat Islam *Wetu Telu* secara dangkal tanpa lebih dalam meninjau sistem nilai dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat Islam *Wetu Telu*. Sangat disayangkan, narasi pembelaan *Wetu Telu* kalah gaungnya dari pandangan Islam Waktu Lima; selain karena masyarakat Islam *Wetu Telu* lebih minoritas daripada masyarakat Waktu Lima hal tersebut juga disebabkan karena hanya sedikit kalangan dari masyarakat *Wetu Telu* yang dapat menjelaskan apa sebenarnya *Wetu Telu* dan apakah benar anggapan bahwa ajaran *Wetu Telu* melenceng dari ajaran agama Islam yang sebenarnya.

Budiawanti (135-136) menjelaskan tidak setiap anggota masyarakat *Wetu Telu* di Bayan dapat menjelaskan secara rasional makna keyakinan dan ritual-ritual peribadatan *Wetu Telu*. Pengetahuan tersebut bersifat esoterik dan

hanya dikuasai oleh tokoh-tokoh penting yang memiliki keudukan dan peran penting dalam komunitas adat. Tokoh-tokoh yang dipandang memiliki pengetahuan yang legitim mengenai hakikat *Wetu Telu* diantaranya adalah pemangku adat Bayan Agung, Pemangku Karang Bajo, dan Penghulu adat.<sup>30</sup>

*Miss* konsepsi terhadap Islam *Wetu Telu* di Bayan terjadi dikarenakan istilah “*wetu*” sering disalah artikan sebagai “waktu”. Hal tersebut menyebabkan kelompok Waktu Lima mengartikan *Wetu Telu* sebagai Waktu Tiga. Yang kemudian ditafsirkan secara negatif sebagai peringkasan syariat Islam menjadi serba tiga. Masyarakat Adat Bayan menolak tafsiran itu dan memiliki pandangan sendiri mengenai kepercayaanya.<sup>31</sup> Bayan dan sebagian Lombok Barat menyebutkan beberapa konsepsi yaitu; (1) Pandangan yang mengartikan *Wetu Telu* sebagai tiga sistem reproduksi. Kata *Wetu* berasal dari kata metu yang berarti muncul atau datang, sedangkan *Telu* berarti tiga. Secara simbolis konsep *Wetu Telu* merujuk pada semua makhluk hidup yang melalui tiga macam sistem reproduksi yaitu menganak atau melahirkan, menteluk atau bertelur, dan mentiuk atau berkembang biak dari benih atau buah. Konsep *Wetu Telu* juga merujuk pada kemahakuasaan Tuhan yang memungkinkan semua makhluk hidup untuk menjaga eksistensinya dengan cara berkembang biak melalui mekanisme reproduksi; (2) Persepsi *Wetu Telu* yang melambangkan ketergantungan makhluk hidup satu sama lain. Konsep ini membagi wilayah kosmologi menjadi dua yaitu jagad kecil dan jagad besar. Jagad besar

---

<sup>30</sup> Budiawanti, E. (2000). Islam Sasak: *Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS.

<sup>31</sup> Budiawanti, E. (2000). Islam Sasak: *Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS.

diasumsikan sebagai alam semesta yang terdiri dari susunan planet-planet, galaksi, bulan bintang. Sedangkan manusia dan makhluk lainnya merupakan jagad kecil yang tergantung pada alam semesta.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditemukan bahwa dalam pemahaman masyarakat *Wetu Telu* di Bayan, secara simbolis mereka meyakini *Wetu Telu* sebagai: (1) tiga macam sistem reproduksi, (2) keseimbangan kosmos antara jagad besar dengan jagad kecil, (3) upacara yang menyertai daur hidup dari lahir-hidup- dan mati, (4) Pengakuan terhadap Tuhan, Adam dan Hawa. Pemahaman tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan tradisi, upacara-upacara, dan ritual yang menjadi khas tersendiri pada masyarakat adat di Desa Bayan.

Bayan adalah salah satu tempat yang cukup penting bagi etnis suku Sasak. Wilayah ini erat kaitannya dengan asal usul manusia Sasak. Babad Lombok sebagai salah satu rujukan sejarah Lombok menyebutkan bahwa Bayan adalah tempat di mana dahulu nenek moyang (kelompok genealogis) orang sasak terdampar dan membangun kebudayaan. Kisah ini diceritakan pada Babad Lombok pupuh 176 (puh dangdang). Pupuh tersebut menjelaskan :

“Mung sajodo kang hurip hingkang mati/ ponan kadampa katah, tumiba hing pulo Lombok/ kang ngujur pernahipun/ tanggun baya namaneki/ wus lepas ta kang samudera/ mayit wong ngiku/ kang hamanggih toya” (Lalu Wacana, 1979).

---

<sup>32</sup> Sudiartawan, I. W., & Sutama, I. W. (2022). Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Ngelowong Masyarakat Sasak Wetu Telu Di Lombok. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation*, 1(2), 75-86.

Artinya : Hanya sepasang yang hidup, yang mati dan terdampar banyak, tiba di Pulau Lombok, tempat mendaratnya Tanggun Bayan namanya, telas bebas dari samudera, mayat orang-orang yang mati, yang membuat rumah di sana, dan mencari makanan dan penduduk, kemudian menjumpai air.

Budayawan Sasak, Lalu Agus Fathurrahman mempercayai bahwa nenek moyang orang Sasak merupakan keturunan dari nabi Nuh yang berlayar dan akhirnya terdampar di Lombok. Anggapan tersebut didukung oleh temuan Setiadi Sopandi dalam sejarah arsitektur, Bale Lumbung Sasak memiliki usia teknologi sekitar 3500 SM. Era tersebut adalah era Nabi Nuh yang hidup antara 3993-3045 SM. Nabi Nuh diperkirakan meninggal dalam usia sekitar 950 tahun. Usia Nabi Nuh pada saat peristiwa banjir sekitar 600 tahun. Dengan asumsi tersebut diperoleh anggapan bahwa kelompok genealogis Sasak adalah anak keturunan dari Nabi Nuh generasi ketiga. Jika mengikuti teori pembagian ras dari keturunan Nuh, maka kelompok genealogis Sasak termasuk pada keturunan Yafet bin Nuh yang menurunkan ras-ras mongoloid. Secara singkat, asal-usul orang Sasak pada era 3500-300 SM adalah generasi ketiga dari Nabi Nuh yaitu Amur bin Yafet bin Nuh AS yang masih mempertahankan keyakinan tauhid .

Anggapan tersebut diperkuat pula dengan hasil penelusuran Agus Fathurrahman terhadap sosok mitologi Dewi Anjani yang banyak dikenal oleh masyarakat Sasak. Dari hasil penulusrannya, Agus Fathurrahman mendapatkan jawaban bahwa nama sosok Anjani bukanlah bangsa jin penunggu gunung rinjani. Nama Anjani bukan pula nama yang diperoleh dari cerita India sosok

Anjani ibu dari hanoman karena naskah tersebut tidak populer di kalangan Sasak. Nama Anjani, justru ditemukannya dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 28 dengan kata "*najjana*" yang berarti "yang menyelamatkan kami". Hurup "na" menunjuk pada kata ganti orang pertama jamak (dalam Bahasa Arab). Jika kata tersebut dibuang bentuknya menjadi orang pertama Tunggal maka akan diperoleh kata "Anjani" yang berarti orang yang diselamatkan. Temuan Lalu Agus Fathurrahman tersebut menunjukkan bahwa sejak dahulu, Masyarakat Sasak khususnya yang berada di Bayan sejak semula memeluk agama tauhid. Percaya pada "*Nenek Kaji sak Kuase Allah Ta'ala*". Temuan tersebut menepis bahwa nenek moyang orang Sasak di Bayan adalah orang yang beragama hindu-budha ataupun animism-dinamisme.

Masyarakat di Desa Bayan sampai saat ini serratus persen warganya beragama Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hasan Basri selaku sekertaris Desa Bayan:

*"orang-orang di Bayan ini, serratus persen beragama Islam. Terkait wetu telu itu sebenarnya bukan agama ataupun varian dari agama Islam, melainka suatu filosofi hidup yang dipegang teguh oleh Masyarakat Bayan"*<sup>33</sup>

Masyarakat Bayan, menolak stigma dari luar yang mengatakan bahwa Masyarakat Bayan menyembah roh (animisme), gunung dan hutan (dinamisme), pohon (totemisme). Masyarakat Bayan memang melakukan ritual di waktu-waktu tertentu. Namun ritual tersebut tidak digunakan sebagai fungsi penyembahan terhadap benda-benda maupun roh, melainkan sebagai cara

---

<sup>33</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

komunikasi Masyarakat Bayan dengan alam di sekitarnya. Salah satu narasumber, R. Riko menyampaikan:

*“Kami itu sebenarnya melakukan ritual-ritual tersebut untuk berkomunikasi dengan alam. Sebagai bentuk terimakasih kami terhadap alam yang memberi sumber kehidupan. Kami pun percaya bahwa alam sekitar kita ini adalah manifestasi dari keesaan Tuhan. Jadi ritual-ritual itu pun sebagai bentuk Syukur kami kepada Tuhan. Di dalam ritual-ritual kami pun diawali dengan Basmalah dan disertai kalam-kalam Tuhan di dalamnya. Namun bagi orang luar yang kurang paham dengan kepercayaan kami, melihat ritual yang kami lakukan sebagai bentuk penyembahan kepada hal-hal selain Allah (syirik).”*<sup>34</sup>

Narasumber yang lain, Bapak Apriadi menyampaikan bahwa sebenarnya kalau dikaji lebih jauh tentang ritual yang telah menjadi tradisi di Bayan, akan ditemukan bahwa ritual-ritual tersebut memiliki pesan atau nilai-nilai Islam yang menjadi landasannya.

*“Kalau dikaji lebih dalam, sebenarnya tradisi yang hidup di Bayan ini, tak pernah lepas dari landasan ajaran agama Islam.”*<sup>35</sup>

## 2. Upacara Spiritual

### a. Maulud Adat

Maulud adat merupakan acara adat gama atau adat agama yang dilakukan oleh Masyarakat adat desa bayan dengan membuat acara untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw, acara ini tidak beda jauh dengan acara maulid pada umumnya tetapi dengan menekankan cara tradisional untuk melakukan acara tersebut, seluruh bagian Masyarakat adat desa bayan

---

<sup>34</sup> Wawancara; Raden Riko Agustian

<sup>35</sup> Raden Apriadi, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

melakukan acara ini dengan bantuan oleh pemerintah daerah serta Masyarakat sendiri membuat maulud adat sangat meriah dan ditunggu oleh Masyarakat.<sup>36</sup>

Masyarakat merayakan Maulud di masjid kuno maupun di tiap-tiap kampu. Kaum wanita yang ting-gal di sekitar kampu Penghulu, Bayan Timur, Bayan Barat, Lebai dan Bale Ketip mempersiapkan sajian makanan bebe rapa hari sebelum perayaan dilaksanakan. Mengenakan pa-kaian tradisional, kereng dan kemben, mereka menumbuk ketan dalam lesung kayu panjang dan sempit dengan pe numruk bambu panjang di beranda kampu. Aktivitas me-numruk padi dengan upacara lengkap dilakukan di Karang-bajo di mana kaum wanita mengenakan pakaian adat leng-kap berupa jong (penutup kepala), kereng (sarung batik pan-jang) dan kemben (sarung batik pendek yang menutup tubuh bagian atas - dari dada hingga pinggang. Para wanita ini membawa batang-batang padi dan padi ketan, dan pemim-pinnya (inan menik) duduk di dekat lesung dan membaca suatu doa sebelum mereka mulai menumbuk.

#### b. Upacara Siklus Tanam Padi

Masyarakat desa Bayan mengenal tiga ritual yang berhubungan dengan siklus pertumbuhan padi yang mana ketiga ritual tersebut dirayakan dengan pesta besar-besaran. Ketiga ritual tersebut adalah yang pertama *ngaji makam turun bibit* yang diselenggarakan pada musim tanam, yang kedua dilakukan Ketika penyuburan (pemupukan) dan menyebarkan pestisida dengan tujuan mangkal penyakit dan belalang upacara ini disebut dengan *ngaji makam tunas*

---

<sup>36</sup> Jurnal Filsafat Indonesia et al., “Ide Filosofis Pada Tradisi Maulid Adat Bayan Di Masyarakat Lombok Utara” 8, no. 1 (2025): 7–14.

*setamba* dan yang ketiga adalah *ngaji makam ulak kaya* yang mana upacara syukuran untuk hasil panen apapun hasil panennya dan berharap pada musim panen berikut mereka mendapatkan menanam dan menghasilkan lebih banyak padi.<sup>37</sup>

Masyarakat adat bayan terus berupaya mempertahankan hak-haknya untuk melangsungkan adat-istiadatnya, kepercayaanya, sistem sosial, matapencaharian dan keseniannya. Namun, upaya untuk mempertahankan hak-haknya tersebut tak lepas dari konflik yang mengancam hak-hak masyarakat adat Bayan

Berbagai konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat, menuntut adanya hukum yang dapat melindungi hak-hak masyarakat adat. Penegakan hukum bagi masyarakat adat, telah menempuh sejarah yang begitu panjang dan perlu adanya restorasi hukum berkelanjutan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

### 3. Ritual

Ritual merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai sarana individu untuk memenuhi kebutuhan akan jati dirinya. Saat seseorang terlibat dalam komunikasi ritual, ia menunjukkan bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, komunitas, kelompok etnis, ideologi, bahkan agama yang dianutnya. Komunikasi ritual juga mencerminkan upaya memahami pengetahuan

---

<sup>37</sup> Budiawanti, E. (2000). Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima. Yogyakarta: LKiS.

yang berakar pada kearifan lokal, dengan menitikberatkan pada interaksi yang memiliki fokus dan makna tertentu.<sup>38</sup>

Orang bayan pada umumnya menghormati hari-hari besar islam, ritus peralihan, dan siklus tanam padi, meskipun pada awalnya bersumber dari islam, ritus-ritus tersebut sudah sangat diwarnai oleh khas adat lokal. Adapun ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat desa bayan yang berupa ritus peralihan dari ritual untuk orang yang hidup atau gawe urip dan ritual untuk orang yang sudah meninggal gawe pati.

Informan R. Sawinggih menuturkan dalam wawancaranya bahwasanya ;

*“Ritual itu kita memiliki beberapa seperti gawe urip dan gawe pati gawe urip itu tentang gimna kehidupan seseorang dari baru lahir sampe dia dewasa kalo gawe pati itu habis kematian seseorang”<sup>39</sup>*

Budiwanti dalam penelitiannya, mengklasifikasi ritual-ritual di masyarakat Bayan seagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Klasifikasi Ritual-ritual Masyarakat Bayan**

Upacara-upacara kehidupan(Gawe urip)	Tujuan	Waktu dan Pelaksanaannya
Buang Au (Upacara kelahiran)	Mensucikan bayi yang baru lahir,karena orang bayan percaya seorang bayi membawa dosa orang tuanya di masa lalu.	Dilaksanakan kira kira 1 minggu setelah bayi dilahirkan, yang mana saat bayi dilahirkan, Balian (dukun beranak) membakar arang lalu menempatkannya di bawah ranjang dimana tempat bayi tersebut di baringkan. Pelaksanaan buang Au dengan menyelenggarakan bedak keramas dan doa kiyai,yang dihadiri oleh

<sup>38</sup> Yohanes Ari Kuncoroyakti, “Komunikasi Ritual Garebeg Di Keraton Yogyakarta,” *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 4 (2018): 623–34.

<sup>39</sup> Wawancara. Raden sawinggih

		kiyai,pemangku,toak lokaq,kerabat petrilineal ayah si bayi, dan beberapa bangsawan.
Ngurisan (Pemotongan rambut)	Orang bayan percaya bahwa ngurisang memiliki signifikansi religius.Mereka menganggap bahwa ngurisang merupakan simbolisasi pengislaman.	Dilaksanakan untuk seorang anak yang sudah mencapai usia antara 1 hingga 7 tahun,dengan pelaksanaannya memotong rambut yang dilakukan setelah buang Au.
Ngitanang (Khitanan)	Sama seperti buang Au dan ngurisang,khitanan merupakan simbol pengislaman.	Anak laki -laki dapat di khitan saat berusia antara 3 hingga 10.
Merosok (Meratakan gigi)	Merosok merupakan upacara yang menandai dari masa kanak kanak menjadi dewasa.	Dalam upacara merosok pemangku atau kiyai menghaluskan gigi bagian depan anak laki laki dan perempuan yang berbaring di berugak( Gazebo).
Merariq (Perkawinan)	Adalah upacara atau proses untuk menikahkan antara laki laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan mereka.	Dalam upacara merariq (Perkawinan) keluarga dari kedua mempelai melakukan proses adat yang berlaku di masyarakat adat bayan.

#### 4. Masyarakat Hukum Adat

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan masyarakat adat yang kaya. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk identitas nasional. Dalam konteks ini, negara secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup dan masih mempertahankan tradisinya. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak masyarakat adat untuk menjalankan adat istiadat dan hukum tradisional mereka sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Ibrahim, "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa," *Jurnal Hukum Universitas Gorontalo*, 2010.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki keteraturan dan struktur sosial yang khas, di mana anggotanya terikat oleh hubungan yang kuat baik secara teritorial maupun genealogis. Secara teritorial, masyarakat adat menjadikan suatu wilayah tertentu sebagai tempat tinggal yang memiliki makna ganda tidak hanya sebagai lokasi kehidupan sehari-hari tetapi juga sebagai wilayah suci yang terkait dengan praktik keagamaan atau spiritual, seperti penghormatan terhadap roh-roh leluhur. Wilayah ini sering kali dipandang sebagai pusat identitas komunitas yang menjaga kesinambungan tradisi dari generasi ke generasi.<sup>41</sup>

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat adalah kelompok yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan wilayah sendiri.<sup>42</sup> Definisi ini juga sejalan dengan Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dan harus diakui serta dilindungi hak-haknya secara menyeluruh oleh negara.

Secara historis, perdebatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah berlangsung sejak abad ke-14, ketika Bartolome de Las Casas dan Francisco de Vitoria menentang *Doktrin Terra Nullius* yang menyatakan bahwa tanah yang dihuni masyarakat asli dapat diklaim sebagai tanah tak bertuan oleh negara kolonial. Pandangan ini kemudian digantikan oleh semangat Hak Asasi Manusia

---

<sup>41</sup> Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.

<sup>42</sup> Nurdyansah Dalidjo, Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat, <https://aman.or.id/news/read/1267>

(HAM) dalam hukum internasional, seperti yang termuat dalam Konvensi ILO 169 Tahun 1989, yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, otonomi, dan kehidupan tradisionalnya

Di Indonesia sendiri, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah mengalami berbagai fase, mulai dari pengakuan konstitusional dalam UUD 1945, pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), hingga pengakuan bersyarat pada era Orde Baru dan reformasi. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat dan tidak selalu menjamin perlindungan substansial, karena tunduk pada syarat keberadaan, kepentingan nasional, dan regulasi yang lebih tinggi

Ketimpangan antara hukum nasional dan internasional terlihat dari fakta bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169, meskipun secara substansi telah terdapat upaya pengakuan melalui berbagai peraturan daerah, seperti Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003. Sayangnya, pelaksanaan peraturan ini sering kali tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, bahkan dalam beberapa kasus justru bertentangan dengan nilai-nilai adat masyarakat yang hendak dilindungi

Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya bertujuan untuk melindungi identitas budaya, tetapi juga untuk memberdayakan mereka dalam menjaga tradisi di tengah tantangan modernisasi. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta berbagai peraturan daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat

adat untuk melestarikan warisan budaya mereka. Upaya ini juga mencakup pengembangan nilai-nilai lokal agar tetap relevan dengan dinamika zaman, tanpa kehilangan esensi tradisionalnya.

Dalam kasus masyarakat adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara, tradisi spiritual dan kebudayaan seperti *Ngayu-Ayu*, *Peresean*, dan upacara adat lainnya menunjukkan bagaimana masyarakat adat tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga terus mengembangkan praktik budaya untuk menjaga relevansi dengan kehidupan modern. Hal ini mencerminkan peran penting masyarakat adat dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka.

## 5. Perlindungan Hukum

### a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian integral dari semangat konstitusional yang menempatkan keadilan sosial sebagai landasan utama negara hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ketentuan ini menjadi fondasi konstitusional bagi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.

Mahkamah Konstitusi dalam *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012* secara tegas menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan

negara, melainkan menjadi milik masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sepanjang keberadaannya masih diakui. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat adat, sekaligus memperkuat posisi hukum masyarakat adat terhadap konflik dengan negara maupun pihak ketiga (perusahaan).

Putusan tersebut juga menegaskan bahwa hak masyarakat hukum adat terhadap wilayah adatnya bukanlah pemberian negara, melainkan hak yang telah melekat secara historis, diwariskan secara turun-temurun sebagai hasil dari peradaban yang telah dibangun sejak lama. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak ini bukanlah sekadar kebijakan politik, tetapi keharusan konstitusional dan wujud dari keadilan substantif dalam negara hukum.

Dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008*, Mahkamah menguatkan hak-hak masyarakat adat melalui interpretasi sejumlah pasal UUD 1945 seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3), yang memberikan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan atas identitas budaya, dan hak atas kepastian hukum yang adil. Kasus masyarakat adat Banggai dalam putusan ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik administratif dan pemerintahan.

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak individu maupun kelompok, serta memastikan terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Philipus M. Hadjon

menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan manusia melalui penerapan norma hukum.<sup>43</sup> Konsep ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat agar hak-haknya diakui, dihormati, dan dilindungi, baik oleh individu lain, pemerintah, maupun institusi yang terkait.

b. Perlindungan Hukum menurut philipun N.Hadjon

Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah langkah pencegahan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak awal. Dalam pendekatan ini, regulasi atau kebijakan hukum dirancang untuk memberikan pedoman kepada masyarakat dan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok tertentu. Hadjon menekankan pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Contoh perlindungan hukum preventif dalam konteks masyarakat adat adalah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun

---

<sup>43</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

2020 yang bertujuan melindungi hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan.<sup>44</sup>

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan memberikan rasa keadilan kepada korban dan memastikan pelaku pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Hadjon, perlindungan represif bertujuan mengembalikan hak yang telah dilanggar serta memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>45</sup> Contoh dalam konteks masyarakat adat adalah proses hukum ketika terjadi konflik yang mengancam keberlanjutan tradisi atau nilai-nilai budaya lokal, seperti kriminalisasi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat mereka.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat, termasuk hak atas spiritualitas dan kebudayaan, memiliki landasan kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan kerangka

---

<sup>44</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

<sup>45</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

hukum untuk pelestarian budaya dan tradisi lokal, yang mencakup hak-hak spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat.

Dalam konteks masyarakat adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara, perlindungan hukum terhadap hak spiritualitas dan kebudayaan memiliki dimensi penting. Tradisi seperti *Ngayu-Ayu*, *Peresean*, dan ritual adat lainnya mencerminkan hubungan mendalam antara spiritualitas, budaya, dan kehidupan komunitas. Namun, tantangan modernisasi, tekanan globalisasi, dan kebijakan yang tidak berpihak sering kali mengancam keberlanjutan tradisi tersebut. Perlindungan hukum preventif diperlukan untuk memastikan kebijakan daerah mendukung pelestarian budaya lokal, sementara perlindungan represif diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang mengancam keberadaan nilai-nilai tradisi.

Philipus M. Hadjon juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang berimbang antara kepentingan modernisasi dan pelestarian nilai-nilai lokal.<sup>46</sup> Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk mengharmonisasikan kebutuhan masyarakat adat dengan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 dapat menjadi instrumen penting, asalkan diterapkan secara konsisten dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

---

<sup>46</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

## 6. Maqashid Syariah

### a. Definisi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan utama syariah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).<sup>47</sup> Secara etimologis, istilah *maqāshid syarī'ah* terdiri dari dua kata utama, yaitu *al-maqāshid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāshid* merupakan bentuk jamak dari *maqshūd*, yang berasal dari akar kata kerja *qaṣada-yaqṣudu*. Akar kata ini memiliki berbagai makna, seperti mengarah pada suatu tujuan, menuju ke arah tertentu, bersikap adil, moderat, tidak berlebih-lebihan, serta mengikuti jalan yang lurus. Dalam konteks ini, *maqāshid* merujuk pada maksud, tujuan, atau orientasi utama dari suatu perbuatan atau hukum. Istilah ini juga mengandung makna keseimbangan dan keadilan, menekankan pentingnya arah dan niat dalam pelaksanaan syariat Islam.

Adapun *syarī'ah*, secara etimologis berarti "jalan menuju sumber air", yang secara simbolis menggambarkan jalan menuju sumber utama kehidupan dan kebaikan.<sup>48</sup> Dalam pandangan Islam, air merupakan simbol kehidupan dan kebutuhan dasar, sehingga *syarī'ah* dipahami sebagai jalan yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

---

<sup>47</sup> Ahmad Junaidi and Abdul Helim, "Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam," 2019, 214.

<sup>48</sup> Siti Humairah, "Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqasid Syari ' Ah," *Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1, 2016, 51–73.

Sementara itu, secara terminologis, *syarī'ah* merujuk pada seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* atau teks-teks suci, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *mutawātir* (diriwayatkan secara massal oleh banyak perawi sehingga tidak diragukan keautentikannya). Dalam pengertian ini, *syarī'ah* adalah hukum ilahi yang murni, belum terkontaminasi oleh pemikiran atau penalaran manusia. Kandungan *syarī'ah* mencakup tiga aspek utama: aqidah (keyakinan), amaliyyah (tindakan atau ibadah praktis), dan khuluqiyah (akhlik dan etika).

Dengan demikian, *maqāshid syarī'ah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Tujuan ini bukan hanya sekadar menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) bagi umat manusia. Melalui pendekatan *maqāshid*, hukum Islam dipahami secara lebih substansial, yakni tidak hanya berfokus pada bentuk lahiriah suatu aturan, tetapi juga pada nilai, makna, dan tujuan yang ingin dicapai di balik penerapannya.

#### b. Dasar Hukum

Perlu dipahami bahwa Allah SWT sebagai *Syāri'* (pembuat syariat) tidak menetapkan hukum dan peraturan secara sembarangan atau tanpa tujuan. Setiap hukum dalam Islam diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu yang mengarah pada kemaslahatan. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menjelaskan bahwa

seluruh syariat ditetapkan demi kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat itu pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, apabila suatu perkara menyimpang dari nilai-nilai tersebut keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah maka hal itu bukan bagian dari ketentuan syariat yang sejati.<sup>49</sup>

Kajian tentang teori *maqāṣid al-syarī‘ah* memiliki peranan penting dalam memahami hukum Islam secara mendalam. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuhaili yang sama-sama menekankan urgensi *maqāṣid* dalam penafsiran hukum. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa memahami teks-teks syar‘i secara utuh tanpa mengetahui tujuan-tujuan utama dari syariat. Hal senada juga ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa penguasaan terhadap *maqāṣid* syarī‘ah sangat krusial, khususnya bagi seorang *mujtahid* dalam melakukan penafsiran hukum (*istinbāt*), serta bagi umat Islam secara umum agar mampu memahami hikmah dan rahasia di balik ketetapan-ketetapan syariat.<sup>50</sup>

Lebih lanjut, dasar penggunaan *maqāṣid* syarī‘ah dapat dilacak melalui pemikiran al-Syāṭibī, seorang tokoh penting dalam pengembangan ilmu ushul fiqh pada abad ke-8 Hijriah. Menurutnya, seluruh hukum dalam

---

<sup>49</sup> Junaidi and Helim, “*Maqāṣid Al-Sharī‘ah Dalam Kajian Hukum Islam.*”

<sup>50</sup> Muhammad Zamroji and Ali Muchasan, “Peran Akal Dalam Memahami Teks (Nash) Dalam Bingkai Maqashid Al-Sharyiah,” *Inovatif* 6, no. 2 (2020): 149–65.

syariat Islam ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Meskipun terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan dasar, sebagian ulama memilih dan merujuk pada ayat atau hadis tertentu sebagai landasan utama dalam mengembangkan konsep maqāṣid syarī‘ah.

لِئِنْفَقْتُ دُولْ سَعْيَةً مِنْ سَعْيَهُ وَمَنْ فَقِيرٌ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتُمْ إِلَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْتُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”

Ayat tersebut secara garis besar menunjukkan bahwa syariat Islam ditetapkan dengan sifat yang penuh kemudahan dan tidak bertujuan untuk memberatkan umat dalam menjalankannya. Seorang Muslim hanya dibebani kewajiban sesuai dengan batas kemampuan dirinya. Kemudahan dalam pelaksanaan syariat serta upaya untuk menghindari kesulitan adalah bagian dari realisasi nilai kemaslahatan. Tidak ada satupun ketentuan dalam ajaran Islam yang dimaksudkan untuk membebani manusia di luar kapasitasnya, sebab memberikan beban yang melebihi kemampuan seseorang justru mengarah pada kerusakan atau kemudaran (*mafsadat*), dan hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari pensyariatan itu sendiri.

Makna lain yang terkandung dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa inti dari ajaran Islam adalah terwujudnya kemaslahatan, yaitu

upaya untuk menghadirkan manfaat serta mencegah segala bentuk kerusakan atau bahaya (*mafsadat*). Segala sesuatu yang dapat membawa kebaikan dan maslahat bagi manusia perlu diupayakan dan dilestarikan, sementara segala hal yang menimbulkan kesulitan, kerugian, atau bahaya harus dihindari dan dihapuskan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar syariat Islam memang berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang berfokus pada pencapaian maslahat, memiliki dasar yang kokoh baik dalam proses penemuan hukumnya maupun dalam pengembangannya di berbagai aspek kehidupan.

Tentu saja, dasar penetapan *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak hanya terbatas pada beberapa ayat tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika suatu ketentuan dalam ayat lain ditelaah dan terbukti mengandung unsur kemaslahatan, lalu ditemui pula ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang memiliki kecenderungan serupa, maka melalui metode *istiqrā’* (penalaran induktif) dapat disimpulkan bahwa seluruh ketentuan dalam syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam proses penetapan hukum, para ulama dituntut untuk berusaha secara maksimal agar setiap keputusan hukum yang diambil senantiasa sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT bagi umat

c. Tingkatan Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi, setiap hukum dalam Islam bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan mendasar ini dalam tiga tingkatannya: daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).

a) Daruriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

b) Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.<sup>51</sup>

Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa

---

<sup>51</sup> Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow

bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyah ini.

Dalam lapangan mu'“amalat disyariatkan banyak macam kontark (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan), dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum rukhshah dalam mu'“amalat.<sup>52</sup>

Dalam lapangan „uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur“an juga. Misalnya ayat 6 Surat al-Maidah :

.....مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ .....

Artinya: “Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”

Dan ayat 78 Surat Al-Hajj:

---

<sup>52</sup> Junaidi and Helim, “Maqāsid Al-Sharī‘ah Dalam Kajian Hukum Islam.”

.....وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....

Artinya: “*Dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.*”

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

c) Tahsiniyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, halhal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>53</sup>

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, mu'amalat, dan uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, menurut Abd. Wahab Khalaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun

---

<sup>53</sup> Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*.

pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.<sup>54</sup>

Dalam lapangan mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang „uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dinkaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.

Tujuan syari'at mengenai *tahsiniyat*, Misalnya termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 6 :

وَلِكُنْ يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيُتَمَّ نِعْمَةُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.....

Artinya: “*Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.*”

d. Indikator Maqashid Syariah

a) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Syariah Islam memelihara kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ  
وَبُؤْمَنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلَيْهِ

Artinya: “*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang*

---

<sup>54</sup> Junaidi and Helim, “Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam.”

*sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Memelihara agama dalam maqashid syari'ah juga merupakan upaya untuk memelihara amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk memelihara keutuhan dan . kemuliaan agama itu sendiri.<sup>55</sup>

b) *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Berdasarkan peringkat kepentingannya, memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

*Pertama*, Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian. *Kedua*, Hajiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya. *Ketiga*, Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun

---

<sup>55</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, “Maqāṣid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

mempersulitnya. Selain itu, memelihara jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

c) *Hifdz Al ‘Aql* (Memelihara Akal)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya.<sup>56</sup> Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ  
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي نَمَاءً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنْقَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.

d) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu

---

<sup>56</sup> Moh Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.<sup>57</sup> Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2:

الَّرَّازِيَّةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي  
بَيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْ  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dera lah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

e) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Memelihara harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara batil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُؤْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتُنْكَلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَآتُنُّمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

---

<sup>57</sup> Junaidi and Helim, “Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Kajian Hukum Islam.”

*sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Syari’at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur’ān, maka akan diketahui alasan disyari’atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah SWT. Dalam mewajibkan jihad :

وَقْتُلُوكُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ

الظَّالِمِينَ

Artinya: “*Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.*”

Dan Firman Allah dalam mewajibkan Qishash:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْثُ يَأْتُوا إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَبَّلُونَ

Artinya: “*Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.*”

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Al-Syatibi juga menegaskan bahwa penerapan syariah harus selalu berlandaskan pada *maqasid* untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Misalnya, hifz al-din dalam konteks spiritualitas bertujuan memelihara hubungan manusia dengan Tuhannya, memastikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan, serta melestarikan tradisi keagamaan lokal. Hifz al-nafs berfokus pada perlindungan kehidupan masyarakat adat dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan komunitas, baik secara fisik maupun sosial. Hifz al-aql relevan dalam memelihara kelangsungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, memastikan bahwa akal manusia digunakan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi. Hifz al-nasl dalam konteks ini bertujuan memelihara kesinambungan tradisi dan adat istiadat melalui pewarisan nilai-nilai leluhur kepada generasi mendatang, sehingga identitas komunitas tetap terpelihara. Sementara itu, hifz al-mal berfokus pada perlindungan aset-aset tradisional seperti tanah ulayat, hasil alam, dan warisan budaya yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga menjadi simbol identitas masyarakat adat.<sup>58</sup>

### C. Sistematika Kepenulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah secara seksama dan detail, sehingga skripsi ini dapat memenuhi standar dan panduan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Safriadi, “Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah,” 2021, 257.

Bab I Pendahuluan: Bagian ini merupakan pengantar yang menguraikan beberapa elemen penting, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan konteks masalah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Selain itu, bagian ini juga memberikan panduan singkat mengenai bagaimana struktur keseluruhan penelitian ini diatur.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bagian ini memuat rangkuman literatur dan pengetahuan yang telah ada terkait topik penelitian. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu mencakup ulasan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memberikan konteks bagi penelitian ini, serta membantu penulis dalam mengidentifikasi gap atau celah yang dapat dijelajahi. Sementara itu, kerangka teori memberikan dasar teoritis yang akan digunakan sebagai landasan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian, serta membantu mengarahkan penelitian agar tetap fokus pada topik yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini, penulis menguraikan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang dibahas meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek atau sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data. Setiap komponen metode penelitian akan dijelaskan secara detail untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cara penelitian ini dilakukan,

sehingga pembaca dapat memahami keseluruhan proses yang dilalui selama penelitian berlangsung.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bagian ini menjadi inti dari skripsi, berisi hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data, baik data primer maupun sekunder. Temuan-temuan ini disajikan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Selain itu, hasil tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan mengaitkannya pada teori yang telah dibahas sebelumnya, dan di sini pula akan dianalisis implikasi serta signifikansi dari temuan penelitian tersebut dalam konteks yang lebih luas. Pembahasan ini penting untuk memberikan perspektif kritis terhadap hasil yang diperoleh dan relevansinya terhadap topik yang diangkat.

Bab V Penutup: Bab terakhir dari skripsi ini menyajikan dua bagian utama, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari temuan utama yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, merujuk pada pertanyaan dan rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian. Di bagian ini, penulis juga memberikan saran yang dihasilkan dari temuan penelitian, baik untuk kepentingan penelitian selanjutnya maupun untuk aplikasi praktis dalam bidang yang terkait. Saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan studi lebih lanjut atau untuk perbaikan kebijakan yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan struktur penulisan yang teratur dan mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu di

bidang Syariah. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Penulis berkomitmen untuk memelihara integritas dan ketepatan metode ilmiah yang diterapkan dalam penelitian ini agar hasilnya dapat memberikan wawasan yang bernilai dan relevan dengan topik yang dibahas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan hukum empiris, yang juga dikenal sebagai metode penelitian yuridis empiris, adalah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mendalamai kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini secara khusus meneliti situasi aktual dalam masyarakat dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berfungsi sebagai data penelitian<sup>59</sup>. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta agar mendapatkan hasil yang bermanfaat, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini disebut sebagai yuridis empiris karena mengacu pada judul “Perlindungan Hukum Hak Spiritualitas Masyarakat Adat Bayan Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi”, di mana penelitian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang muncul ketika norma-norma hukum diterapkan dalam masyarakat<sup>60</sup>. Selain itu, ada juga pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang memandang hukum

---

<sup>59</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7.1 (2020).

<sup>60</sup> M.Hum Dr. Muhammin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

sebagai perilaku sosial yang teratur, telah terlembagakan, dan memperoleh legitimasi secara sosial

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan pengumpulan data, observasi maupun dokumentasi. Dalam penelitian hukum empiris, pemilihan lokasi harus dipertimbangkan dengan teliti agar sejalan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan fokus penelitian dan mampu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, lokasi penelitian juga perlu mendukung interaksi serta komunikasi yang diperlukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan pendekatan empiris yang digunakan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Desa bayan merupakan Desa yang masih sangat kental adatnya meskipun beberapa desa sekitarnya juga demikian tetapi Desa Bayan merupakan Desa utama dalam pemerintahan masyarakat adat bayan.

### **D. Metode Pengambilan Sampel**

Sampel merupakan bagian atau subset dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik di mana subjek dipilih berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor spesifik yang relevan dengan penelitian. Dalam metode ini, peneliti menentukan karakteristik atau kriteria tertentu pada sampel yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian,

sehingga sampel yang dipilih diharapkan mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah kepala desa bayan, pemuka adat.

### **E. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.<sup>61</sup> Dalam konteks penelitian ini, data primer berasal dari informan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat di Desa Bayan. Sumber data pada penelitian hukum empiris ini adalah data lapangan, yaitu informasi yang didapatkan melalui wawancara atau observasi langsung dari para narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020. Informan tersebut mencakup tokoh masyarakat adat, pejabat pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan terkait hak-hak adat, termasuk kepala desa, pemimpin adat setempat, serta komunitas masyarakat adat Desa Bayan yang secara langsung terlibat dalam aktivitas spiritual dan kebudayaan.

b. Data Sekunder

---

<sup>61</sup> Muhammin SH. *Metode Penelitian Hukum*

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui berbagai referensi yang relevan.<sup>62</sup> Sumber data sekunder meliputi undang-undang, peraturan daerah, buku, jurnal, artikel, serta dokumen lainnya yang mendukung studi ini lebih spesifik seperti Undang-undang Dasar Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020, buku dengan judul Perlindungan Hukum philipus m hadjon serta Pengantar Maqashid Syariah . Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, serta berbagai literatur lain yang terkait dengan hak spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat di Desa Bayan. Data ini bertujuan untuk mendukung analisis mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Data primer dan sekunder dalam penelitian ini akan digunakan sebagai landasan teoritis yang kuat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Data tersebut akan menjadi fondasi utama dalam membangun argumen dan menyusun kerangka konseptual yang solid, sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan standar integritas akademik yang tinggi.

---

<sup>62</sup> Muhammin SH. *Metode Penelitian Hukum*

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>63</sup> Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui metode-metode tertentu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan.

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tanya jawab antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan informan dengan panduan berupa daftar pertanyaan yang disebut interview guide (panduan wawancara).<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dirancang dan disusun sebelumnya. Semua informan yang dipilih untuk wawancara diberikan pertanyaan yang sama dengan susunan dan kata-kata yang seragam. Untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat, peneliti mewawancarai 5 informan yaitu:

- 1) R.Sawinggih sebagai kepala Kecamatan Bayan
- 2) Satradi Sip sebagai Kepala Desa Bayan
- 3) Hasan Basri sebagai sekretaris Desa Bayan
- 4) Raden Kertamono sebagai Tokoh adat Masyarakat Bayan
- 5) Raden Jambianom sebagai Masyarakat Desa Bayan

---

<sup>63</sup> Iman jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

<sup>64</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Ilmu Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 167

### b. Metode Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen tertulis seperti dokumen resmi, arsip, catatan sejarah, dokumen pribadi, dan foto yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memverifikasi suatu peristiwa atau fenomena melalui analisis data yang telah diperoleh. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memahami data secara komprehensif yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan.<sup>65</sup>

### c. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati peristiwa atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dan konsep ilmu yang sudah diketahui sebelumnya, guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Metode Peneliti melakukan observasi ini untuk menunjukkan fenomena secara realistic dan pengumpulan data secara sistematis dan sengaja dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan gejala yang diteliti.<sup>66</sup>

## G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah penting dalam metode penelitian ilmiah karena data yang telah terkumpul akan diolah untuk memberikan arti dan manfaat

---

<sup>65</sup> Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*.

<sup>66</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*

dalam menjawab permasalahan penelitian.<sup>67</sup> Proses ini melibatkan penjelasan tentang prosedur pengolahan dan analisis data yang dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Setelah data diperoleh melalui metode yang telah ditentukan, peneliti akan mengolah data menggunakan langkah-langkah berikut:

a. Pengolahan Data (editing)

Tahap editing bertujuan untuk meninjau atau memeriksa data yang telah dikumpulkan, memastikan kelengkapan dan kejelasan informasi yang diberikan oleh responden. Jika terdapat data yang tidak lengkap atau kurang relevan, peneliti akan mengklarifikasi atau meminta informasi tambahan kepada responden. Proses editing dilakukan setelah data selesai dikumpulkan. Hal ini penting karena data yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan harapan atau terdapat kekeliruan dalam pengumpulan, seperti data yang terlewat atau kurang relevan. Oleh karena itu, proses ini membantu menyaring data sehingga hanya informasi yang sesuai dengan tema penelitian yang akan digunakan.<sup>68</sup>

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah langkah mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengelompokan ini bertujuan memastikan bahwa setiap data yang telah dikumpulkan memiliki tempat dalam struktur penelitian dan tidak ada informasi yang terabaikan. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan

---

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Malang: UIN Maliki Press, 2022), 26

<sup>68</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 90

berdasarkan kategori yang telah ditentukan, yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih terstruktur, sistematis, dan relevan untuk menjawab fokus penelitian.<sup>69</sup>

c. Verifikasi

Tahap verifikasi dilakukan dengan mengevaluasi kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaianya dengan tujuan penelitian. Proses ini melibatkan pembuktian kebenaran data melalui validasi, baik dengan membandingkan data dari berbagai sumber maupun memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Verifikasi bertujuan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar valid, akurat, dan relevan. Hal ini juga penting untuk menjawab pertanyaan penelitian, membuktikan latar belakang penelitian, dan mendukung kesimpulan yang dihasilkan.<sup>70</sup>

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menyeleksi, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data sesuai dengan kualitas serta kebenarannya. Data yang diperoleh dari wawancara

---

<sup>69</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 268

<sup>70</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* 269

dan dokumentasi kemudian dihubungkan dengan teori dan peraturan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 22 dan 23. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai perlindungan hukum hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan, baik secara preventif maupun represif.

Melalui analisis ini, data yang telah diverifikasi dan diklasifikasikan dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis juga dihubungkan dengan konteks perlindungan hukum dan prinsip-prinsip dalam Maqasid Syariah, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-aql* (perlindungan akal), guna memahami keterkaitan teori dengan praktik perlindungan masyarakat adat di lapangan.

#### e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dari proses pengolahan data, di mana peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan dianalisis, sehingga memberikan jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>71</sup> Kesimpulan akan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana perlindungan hukum hak atas spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat Bayan diterapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020.

---

<sup>71</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018) Cetakan Pertama, 172

Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun dengan hati-hati untuk memastikan keandalan dan validitasnya. Jika pada tahap pengumpulan data tambahan ditemukan informasi baru yang memengaruhi hasil analisis, kesimpulan dapat diperbaiki atau disesuaikan. Namun, jika kesimpulan didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka hasil penelitian akan dapat dipercaya dan dijadikan referensi dalam diskusi lebih lanjut tentang perlindungan hukum dan implementasi kebijakan terkait masyarakat adat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bayan**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Bayan merupakan salah satu desa dari 11 (Sebelas) Desa yang ada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan luas 3.716 Ha, dengan titik koordinat 116°24'54" BT dan 8°19'20". Desa bayan yang awalnya memiliki 9 dusun kini menjadi 13 dusun akibat pemekaran Adapun Desa bayan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Karang Bajo
Sebelah Selatan	: Hutan Tutupan
Sebelah Barat	: Desa Senaru
Sebelah Timur	: Desa Loloan

Desa Bayan memiliki lahan berupa permukiman, hutan, sawah, dan semak belukar. Secara geografis, desa ini memiliki kemiringan curam melebihi 40%. Namun, kondisi tersebut justru memperindah alamnya, menjadikannya daya tarik wisata yang menarik minat pengunjung untuk menikmati keunikan lanskap dan keasrian lingkungannya. letak geografis Desa bayan yang terletak di bagian utara pulau Lombok Membuat jarak dari pusat kota relatif jauh untuk ditempuh.Jarak dari kota mataram yang menjadi Ibukota provinsi NTB adalah 81 Km, sedangkan jarak dari bandara internasional Lombok (BIL) Yang bertempat di kabupaten Lombok Tengah adalah 106 Km.



Sumber: Buku Profil Desa Bayan <https://www.lembaran-bayan.id>

Potentensi sumber daya alam manusia yang dimiliki oleh Desa Bayan memiliki 5.371 jiwa penduduk dengan jumlah 2.672 jiwa penduduk laki-laki dan 2.699 jiwa penduduk perempuan, 1.756 jiwa ber KK, 1.421 jiwa penduduk KK laki-laki dan 335 jiwa penduduk KK Perempuan sehingga memliki kepadatan penduduk 0,67 M2. Sebagai tempat pertamakali penyabaran agama Islam di Lombok sehingga mayoritas Masyarakat Desa Bayan beragama Islam sebagai kepercayaan yang mereka anut.

**Tabel 3.1**  
**Data Penduduk**

Data Penduduk	Jumlah
Jumlah laki-laki	2.672
Jumlah perempuan	2.699
Jumlah total	5.371
Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki	1.421
Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	335
Jumlah kepala keluarga Laki-laki dan Perempuan	1.756
Kepadatan Penduduk	0,67 M2

## 2. Sejarah Singkat Desa Bayan

Sebelum munculnya nama Bayan terlebih dahulu bernama Nagari Suwung. Nama Bayan sendiri muncul setelah masuknya siar islam masuk di pulau Lombok melalui Labuan Carik yang dibawa oleh salah satu murid wali songo (Sunan Giri) bernama Sunan Prapen sekitar abad XIV yang diterima langsung oleh Datu Bayan saat itu. Pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda Desa Bayan sudah ada, tetapi sebelum munculnya nama Bayan terlebih dahulu bernama Bayan Timur yang merupakan tempat pusat penyelenggaraan Adat Gama, sebelum adanya istilah pemerintahan, tetapi istilah Prabekel (Pemangku Adat) dimana yang menjabat adalah Raden Singasan (Pemangku Adat Gama I) dan Raden Singaderia (pemangku Adat Gama II).<sup>72</sup>

Dari sisi Pemerintahan/kedistrikian Bayan merupakan salah satu kedistrikian yang terdapat di daerah Swatantra II Lombok Barat (UU No. 69

---

<sup>72</sup> Profil desa bayan 2023

tahun 1958) di bagian Utara selain kdistrikan Tanjung. Dimana pusat penyelenggaraan pemerintahan kdistrikan Bayan terletak di Dusun Bayan Timur yang menjabat sebagai distrik I adalah Raden Suryakusuma, Distrik II adalah Raden Sigeti dan Distrik III adalah Raden Kertapati, sebagai bukti peninggalan masih dijumpai bekas kantor Kedistrikan Bayan di Dusun Bayan Timur yang sekarang ditempati oleh Raden Gita Kusuma merupakan putra tertua dari Raden Kertapati Distrik III Bayan.

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Raden Kertapati sebagai Distrik III Bayan, beliau digantikan oleh Lalu Hasan, BA. Istilah Kedistrikan berubah menjadi Kecamatan dan selanjutnya disebut Camat. Setelah Lalu Hasan, BA. Purna tugas digantikan oleh Raden Gitakusuma yang merupakan putra tertua dari Raden Kertapati distrik III Bayan.

Pada tahun 1960an, Desa Anyar dan Bayan masih menjadi satu, karena nama Bayan dipakai menjadi nama kdistrikan/Kecamatan maka hasil kesepakatan para tokoh adat, masyarakat tokoh agama dan tokoh lainnya, nama desa disepakati menjadi Desa Anyar dan pusat pemerintahan ada di Bayan. Yang menjadi Pemusungan I (Pertama) adalah Raden Bandasari, Pemusungan yang ke II adalah Raden Dewaram. Dimasa Pemerintahan Raden Dewaram Desa Anyar di bagi menjadi 2, yaitu Desa Anyar dan Desa Loloan. Desa Loloan dipimpin oleh pemusungan I (Pertama) adalah Itralam alias Itrabaya. Sedangkan Desa Anyar tetap dijabat oleh Raden Dewaram, Selanjutnya Setelah Raden Dewaram mengakhiri masa tugasnya digantikan oleh Raden Sutasari. Selanjutnya sekitar tahun 1968an muncul prakarsa dan keinginan tokoh masyarakat, tokoh adat dan

tokoh agama yang ada di Bayan, untuk memisahkan diri dari Desa Anyar yang pada saat itu dikabulkan atau disetujui oleh pejabat Kepala Desa Anyar yakni Raden Nyakrawaji. Usulan tersebut disetujui oleh pemerintah daerah Lombok Barat (Pada Masa Pemerintahan Haji Lalu Rahman) pada tanggal 17 April 1967 bertepatan dengan peringatan hari Ulang tahun Lombok Barat, dimana yang menjadi pemusungan Bayan diangkat kembali adalah Raden Sutasari dan Pemusungan Anyar adalah Raden Nyakrawaji.

### 3. Kemimpinan Masyarakat Adat Desa Bayan

#### a. Pembekel

Adapun kememimpinan dalam Masyarakat Adat bayan secara luas memiliki empat kemimpinan yang pertama merupakan pemanku adat atau yang disebut sebagai pembekel, pembekel meruupakan tokoh adat yang mengawasi masyarakat dan tatakelolanya, pembekel terbagi menjadi 4 berdasarkan wilayahnya yaitu bayan barat, bayan timur, karangsalah dan karangbajo masing-masing memiliki tugas yang sama hanya wilayah yang mereka kelola berbeda namun pembekel dari bayan timur merupakan pemegang kedudukan tertinggi yang disebut sebagai pembekel Adat Bayan Agung sebutan itu menunjukan bahwa Pembekel Bayan timur memiliki kedudukan tertinggi dengan wilayah yang paling besar.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Triutami, B. and Murdana, I. "PELESTARIAN WARISAN BUDAYA MAULID ADAT DI DESA KARANG BAJO BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA", *Jurnal Ilmiah Hospitality*. (2025)

b. Kyai

Desa bayan memiliki empat puuluh kiai adat. mereka bisa dikelompokan dalam dua kategori yaitu kiai kagungan dan kiai santri. Adapaun kiai Kagungan terdiri dari empat pejabat utama yaitu penghulu, ketip, lebai, modim. Masing-masing kiai kagungan memiliki pengikut yang di sebut kiai santri. Penghulu, ketip, dan labia masing-masing memiliki 20,10 dan 6 kiai santri sehingga ada 36 kiai santri dan 4 kiai kagungan. Kiai kagungan bisa di bedakan dengan pakaian yang mereka kenakan, kemudian salah satu pejabat kiai yaitu *penghulu* memiliki kududukan tertinggi di antara para kiai yang lain, di masjid kuno bayan, penghulu menjalankan tugasnya sebagai imam shalat berjamaah dan seluruh kiai santri sebagai makmum berdiri dibelakang

c. Toak lokaq

Toaq lokak adalah dewan tetua. Mereka terdiri dari anggota-anggota tertua di Masyarakat adat bayan yang memiliki ilmu pengetahuna tentang nilai-niai tradisi dan budaya. Sebagai bagian dari pemuka adat mereka wajib hadir dalam *begundem* (musyawarah) dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam desa bayan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Yoni AstikaI, Ketut Bagiastra, Agusman “Potensi Wisata Budaya Dalam Tradisi Menggawe Mengkawinang Di Desa Bilok, Petung Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur” Journal Of Responsible Tourism Vol.2No.3, Maret 2023

**B. Perlindungan Hukum Sistem Kepercayaan, Ritual Dan Upacara Adat Masyarakat Adat Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020**

1. Perlindungan Hukum Preventif

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberlangsungan sistem kepercayaan, ritual, dan upacara adat yang dijalankan oleh masyarakat adat di Desa Bayan. Tradisi dan spiritualitas yang hidup di tengah masyarakat Bayan tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem sosial-religius yang mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif.<sup>75</sup> Perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut tercermin dalam pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta kelembagaan adat yang mendukungnya, khususnya Majelis Krama Desa (MKD) sebagai institusi adat lokal.

a. Pengakuan terhadap Lembaga Majlis Krama Desa

---

<sup>75</sup> Mandala Studi et al., “Integrasi Nilai Adat Dan Islam Dalam Konservasi Hutan Adat” 30, no. 30 (2025): 1072–86.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 secara tegas mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta struktur kelembagaannya yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dalam konteks Desa Bayan, keberadaan Majelis Krama Desa (MKD) sebagai lembaga adat yang mewadahi sistem kepercayaan, adat istiadat, dan struktur sosial masyarakat lokal diakui secara resmi. Pengakuan ini sangat penting karena menjadi dasar hukum atas kelangsungan eksistensi MKD sebagai lembaga tradisional yang masih dijalankan secara aktif oleh masyarakat hingga saat ini.

Pengakuan terhadap MKD oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah kabupaten, tidak memposisikan lembaga adat sebagai entitas yang terpinggirkan atau bersifat informal semata. Sebaliknya, MKD justru diakui sebagai bagian sah dari sistem sosial dan budaya desa yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga nilai-nilai tradisi, spiritualitas, serta tatanan kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, keberadaan MKD tidak dihapus, dibubarkan, atau diabaikan, melainkan secara hukum dan sosial diperkuat serta dipertahankan sebagai lembaga yang berperan aktif dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, MKD menjalankan berbagai fungsi adat dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Upacara-upacara adat seperti Maulid Adat, Ngaji Makam, Gawe Pati, dan Gawe Urip merupakan ekspresi dari sistem kepercayaan lokal yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai sosial, historis, dan filosofis. Semua pelaksanaan ritual tersebut

berada di bawah koordinasi MKD, dan pelaksanaannya juga melibatkan lembaga adat lain seperti Pemangku, Penghulu, dan Tokoh Lokaq, yang masing-masing memiliki peran tersendiri dalam struktur adat Bayan.

Hal ini ditegaskan oleh sekretaris desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025. Ia menyatakan:

*“Majelis Krama Desa (MKD) itu tetap hidup, tetap kita jalankan seperti biasa. Upacara adat seperti Maulid Adat, Gawe Pati, semua itu masih dipimpin oleh lembaga adat. Pemerintah kabupaten juga sudah mengakui itu, dan kami tetap jalan sesuai adat Bayan.”<sup>76</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan MKD bukan hanya formalitas yang diatur dalam perda, tetapi benar-benar dijalankan dan dihormati oleh masyarakat adat Bayan. MKD tetap berfungsi sebagai pelindung spiritualitas dan budaya lokal yang mengatur ritus-ritus adat yang telah berlangsung turun-temurun.

*“majelis krama desa (MKD) lebih dari sekedar organisasi yang ada di desa terlebih MKD juga memiliki fungsi untuk menyatukan masyarakat yang terlibat dalam konflik, dengan harapan konflik yang terjadi dapat segera menemui titik temu tanpa melibatkan pihak lain. Pendekatan yang dilakukan oleh MKD ini lebih kepada pendekatan secara kekeluargaan, sehingga konflik yang ditangani bisa dikatakan 80% kasus selesai dengan damai dan tidak berlanjut ke ranah hukum yang lebih lanjut.”<sup>77</sup>*

Lebih jauh, pengakuan terhadap MKD juga memiliki implikasi terhadap jaminan perlindungan terhadap hak-hak spiritual masyarakat hukum adat. Melalui Perda ini, pemerintah daerah secara tidak langsung memberikan legalitas formal terhadap seluruh praktik keagamaan lokal yang mungkin

---

<sup>76</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 februari 2025)

<sup>77</sup> Raden Apriadi (Desa Bayan 27 Februari 2025)

sebelumnya dianggap menyimpang atau tidak sejalan dengan arus keagamaan resmi. Dengan pengakuan ini, masyarakat adat Bayan memperoleh legitimasi dalam mempertahankan identitas kepercayaannya tanpa takut terhadap stigma, tekanan, atau pembatasan dari pihak luar.

Di sisi lain, pengakuan ini merupakan perwujudan dari konstitusionalitas perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya". Dengan kata lain, Perda No. 6 Tahun 2020 adalah bentuk konkret dari pelaksanaan amanat konstitusi di tingkat daerah.

Dengan demikian, pengakuan terhadap MKD tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap adat istiadat, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi perlindungan hukum preventif terhadap nilai-nilai spiritual masyarakat adat Bayan. Pengakuan ini menjadi fondasi penting dalam membangun relasi yang adil antara negara dan komunitas adat, di mana sistem kepercayaan lokal tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dihargai dan dilindungi dalam kerangka hukum yang sah.

#### b. Penguatan Terhadap Lembaga Majelis Krama Desa

Selain pengakuan terhadap eksistensinya, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 juga memberikan ruang yang cukup luas bagi upaya penguatan kelembagaan terhadap Majelis Krama Desa (MKD). Penguatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diarahkan pada pembentukan

struktur organisasi adat yang lebih sistematis dan fungsional dalam rangka menunjang pelestarian nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat adat.

Salah satu bentuk konkret dari penguatan tersebut adalah pembentukan pengurus MKD, yang dipilih melalui mekanisme musyawarah adat dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat adat. Mekanisme ini mencerminkan sistem demokrasi partisipatif berbasis lokal, di mana masyarakat secara aktif menentukan siapa yang berhak memimpin dan mewakili kepentingan adat mereka. Pengurus MKD ini berperan penting sebagai representasi resmi lembaga adat dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan pelestarian budaya, pelaksanaan ritual adat, penyelesaian sengketa internal masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2025. Ia menyatakan:

*“Struktur MKD itu kami bentuk berdasarkan musyawarah adat, tidak sembarang orang bisa jadi pengurus. Harus paham adat dan dipercaya . Ini bentuk penguatan agar embaga adat tetap berjalan dengan tertib.”<sup>78</sup>*

Dalam praktiknya, MKD tidak berdiri di luar sistem pemerintahan desa, melainkan diintegrasikan ke dalam struktur sosial dan administratif desa. Tokoh-tokoh adat yang tergabung dalam MKD sering kali dilibatkan dalam kegiatan formal kenegaraan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa

---

<sup>78</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 februari 2025)

(seperti RPJMDes), hingga pengambilan keputusan penting yang menyangkut tata ruang, pemanfaatan sumber daya alam, atau pelaksanaan kegiatan keagamaan dan budaya.

Kepala Dusun karang salah Bayan, Raden Riko juga menyampaikan dalam wawancara tanggal 27 Februari 2025:

*“Kami di pemerintah desa selalu libatkan MKD dalam rapat perencanaan desa. Mereka punya peran penting, karena masyarakat masih sangat percaya pada adat. Kalau program tidak didukung MKD, biasanya susah jalan.”*<sup>79</sup>

Keterlibatan MKD tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga substantif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat adat dan menjaga agar nilai-nilai tradisional tidak tergerus oleh kebijakan yang tidak kontekstual dengan kehidupan lokal. Bahkan dalam beberapa kegiatan, MKD diberikan ruang prioritas untuk memimpin atau membimbing pelaksanaan kegiatan berbasis kearifan lokal.

Tokoh adat Bayan lainnya, juga menambahkan dalam wawancara terpisah:

*“Kami tidak pernah berhenti jalankan sistem adat. MKD sekarang justru lebih kuat karena diakui pemerintah. Pengurus juga lebih jelas dan punya peran dalam urusan 128asyarakat, termasuk bantu atur kegiatan desa.”*

Penguatan terhadap MKD juga tampak dari konsistensi peran MKD dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebijakan pembangunan. Dalam banyak hal, MKD menjadi garda terdepan dalam memastikan agar pembangunan desa tetap berlandaskan nilai-nilai spiritual dan adat, sekaligus menolak jika ada

---

<sup>79</sup> Raden Riko, wawancara (Desa Bayan 27 februari 2025)

program yang dianggap bertentangan dengan tatanan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dengan demikian, penguatan terhadap MKD sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2020 merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa sistem kepercayaan, nilai spiritual, dan tradisi masyarakat adat Bayan tidak hanya bertahan secara simbolik, tetapi benar-benar dioperasionalkan dalam sistem sosial dan pemerintahan desa. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah daerah membuka ruang bagi sistem adat untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan tata kelola pemerintahan modern berbasis kearifan lokal.

#### c. Pemberian Kewenangan Terhadap Majelis Krama Desa

Selain pengakuan dan penguatan kelembagaan, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 juga memberikan kewenangan substantif kepada lembaga adat, dalam hal ini Majelis Krama Desa (MKD), untuk menjalankan fungsi-fungsi penyelesaian sengketa adat di tengah masyarakat. Kewenangan ini menjadi salah satu bentuk konkret perlindungan hukum terhadap keberlangsungan sistem kepercayaan dan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat adat Bayan.

MKD diberikan otoritas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam komunitas adat berdasarkan norma-norma dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perselisihan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada konflik kepemilikan atau batas tanah adat, tetapi juga menyangkut pelanggaran etika adat, perselisihan antar keluarga, pelanggaran dalam

pelaksanaan ritual, hingga ketidakharmonisan sosial yang dapat mengganggu tatanan adat.

Proses penyelesaian yang dilakukan MKD tidak bersifat represif dan litigatif, melainkan melalui pendekatan musyawarah, mediasi adat, ritual pemulihan, dan pendekatan spiritual sesuai dengan filosofi kepercayaan Wetu Telu yang dianut masyarakat Bayan. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif (restorative justice), yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial dibandingkan hukuman.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025, Hasan Basri selaku Sekretaris Desa, menyatakan:

*“Kalau ada sengketa, masyarakat biasanya datang ke kami dulu sebelum ke desa atau polisi. Kami musyawarahkan, kalau perlu kita pakai ritual adat. Dan biasanya selesai dengan baik. Itu cara kita menyelesaikan, bukan langsung hukum negara.”<sup>80</sup>*

Lebih lanjut, putusan MKD dalam menyelesaikan konflik adat diakui secara sosial memiliki kekuatan hukum adat yang mengikat. Dalam banyak kasus, masyarakat justru lebih tunduk dan patuh terhadap keputusan MKD daripada putusan lembaga formal negara, karena keputusan tersebut dianggap lebih adil, lebih memahami konteks lokal, serta menjaga keharmonisan yang menjadi nilai utama dalam kehidupan masyarakat adat Bayan.

Raden Apriadi, tokoh adat Bayan, juga menyatakan hal serupa:

---

<sup>80</sup> Hasan Basri, wawancara (27 februari 2025)

*“Kadang orang sudah putus di MKD, tapi kalu dipaksa ke polisi, malah tambah kacau. MKD lebih didengar karena keputusan itu disepakati bersama, bukan paksaan.”<sup>81</sup>*

Dengan demikian, kewenangan MKD tidak hanya bersifat simbolis sebagai warisan budaya, melainkan berimplikasi hukum secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan. Keputusan MKD tidak hanya ditaati karena aspek adat semata, tetapi juga karena memiliki otoritas moral dan spiritual yang tinggi di mata masyarakat.

Pemerintah daerah melalui Perda No. 6 Tahun 2020 telah secara jelas memberi pengakuan dan legitimasi terhadap kewenangan ini, sehingga tindakan-tindakan MKD dalam penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem hukum daerah. Hal ini juga sejalan dengan semangat pluralisme hukum (legal pluralism), di mana sistem hukum negara tidak meniadakan sistem hukum lokal, tetapi membuka ruang integrasi antara hukum adat dan hukum formal dalam kerangka keadilan yang kontekstual.

Kepala Dusun Karang Salah, Raden Riko Agustian menambahkan dalam wawancara:

*“Kami di desa menghormati putusan MKD. Kalau MKD sudah putuskan, biasanya tidak perlu lagi dibawa ke pemerintah desa. Dan memang masyarakat lebih menerima itu.”<sup>82</sup>*

Dengan demikian, pemberian kewenangan kepada MKD merupakan bentuk konkret pengakuan terhadap kedaulatan komunitas adat dalam mengatur

---

<sup>81</sup> Raden Apriadi, wawancara (Desa Bayan 27 februari 2020)

<sup>82</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (27 februari 2025)

dirinya sendiri sesuai nilai-nilai lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga adat bukan sekadar pelengkap seremonial, melainkan aktor penting dalam menciptakan dan menjaga ketertiban sosial yang efektif dan bermartabat di tengah masyarakat adat Bayan.

Pemberian kewenangan kepada MKD dalam menyelesaikan sengketa adat merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum secara preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif tampak dalam pengakuan dan legalisasi kewenangan MKD dalam Perda No. 6 Tahun 2020, yang memberikan jaminan bagi masyarakat adat untuk tetap menjalankan sistem penyelesaian konfliknya secara otonom berdasarkan nilai-nilai lokal. Sedangkan perlindungan represif terlihat dari keberadaan otoritas hukum adat melalui MKD yang mampu menyelesaikan sengketa tanpa perlu selalu bergantung pada lembaga peradilan negara.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, sedangkan perlindungan represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran tersebut, biasanya melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks masyarakat adat Bayan, MKD memainkan kedua peran ini: mencegah konflik melalui penguatan nilai adat yang hidup, dan menyelesaikan konflik melalui pendekatan hukum adat yang diterima secara kolektif oleh masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan MKD yang diperkuat secara hukum melalui Perda bukan hanya simbol pengakuan terhadap kearifan lokal, tetapi juga

menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum yang menjamin hak-hak spiritual, sosial, dan budaya masyarakat adat secara menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum adat yang dijalankan oleh MKD dapat berjalan beriringan dan melengkapi sistem hukum nasional, selama diberi ruang dan pengakuan yang memadai oleh negara, sebagaimana yang telah diupayakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif adalah serangkaian tindakan hukum yang diaktifkan setelah terjadi pelanggaran hak. Fokusnya adalah pada pemulihan (remedy), penyelesaian sengketa (dispute resolution), penegakan sanksi, dan pemberian ganti rugi (restitusi atau kompensasi).<sup>83</sup> Dalam konteks MHA, mekanisme represif menjadi benteng pertahanan terakhir yang krusial. Proses pengakuan formal yang bersifat preventif seringkali berjalan lambat, birokratis, dan terhambat berbagai kendala.

### a. Sistem Kepercayaan

Sistem kepercayaan utama masyarakat adat Bayan adalah Wetu Telu. Seringkali terjadi kekeliruan fatal dalam memahami istilah ini, di mana kata wetu dikacaukan dengan waktu. Kekeliruan ini melahirkan stigma bahwa pengikutnya hanya menjalankan salat "tiga waktu" dalam sehari. Padahal, menurut penjelasan para pemangku adat dan berbagai kajian, wetu berasal dari kata metu dalam bahasa Jawa yang berarti "muncul" atau "datang dari,"

---

<sup>83</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu Surabaya, 1987

sedangkan telu berarti "tiga".<sup>84</sup> Secara simbolis, falsafah ini mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul (metu) melalui tiga macam sistem reproduksi, yaitu melahirkan (menganak) seperti manusia dan mamalia, bertelur (menteluk) seperti unggas dan reptil, dan tumbuh dari benih atau buah (mentiuk) seperti pepohonan serta tumbuh-tumbuhan lainnya.

Namun, makna Wetu Telu jauh lebih dalam dan rumit dari sekadar sistem reproduksi. Falsafah ini juga menunjuk pada Kemahakuasaan Tuhan yang memungkinkan semua makhluk hidup untuk eksis, hidup, dan berkembang biak melalui ketiga mekanisme tersebut. Lebih jauh, konsep "serba tiga" ini meresap ke dalam berbagai aspek kosmologi dan pandangan hidup masyarakat Bayan. Interpretasi lain memaknai Wetu Telu sebagai tiga siklus utama dalam kehidupan manusia yaitu lahir, hidup, dan mati; ketergantungan antara tiga alam yakni alam dunia, alam gaib, dan alam luar angkasa; serta tiga pilar sumber hukum yang diakui, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.

Aspek beranak dan Menetas Larangan Perburuan Liar Falsafah "beranak" dan "menetas" dalam Wetu Telu secara inheren mengandung nilai luhur untuk menghormati dan menjaga keberlangsungan hidup satwa. Dari nilai ini, lahirlah aturan adat dalam awig-awig yang melarang perburuan hewan secara liar. Secara komunal, jika ada anggota masyarakat yang melanggar, mereka akan dikenai sanksi adat. Namun, perlindungan ini

---

<sup>84</sup> Erni budiwanti,islam sasak wetu telu vs wetu lima, LKiS Yogyakarta 2000

menjadi sangat lemah ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak dari luar komunitas.

Raden Riko Agustian sebagai kepala dusun mengatakan dalam wawancaranya

*“disini sebagai pedoman kehidupan ada beranak dan mentas itu salah satu simbol bahwa kita harus menjaga hewan-hewan disini agar ekosistem yang ada di desa bayan tidak rusak”<sup>85</sup>*

Tidak ada langkah represif yang konkret dari negara yang secara khusus melindungi nilai spiritual ini. Penegakan hukum yang ada hanya berfokus pada aspek konservasi umum dan gagal mengakui bahwa perburuan liar tersebut merupakan sebuah serangan langsung terhadap sistem kepercayaan masyarakat adat Bayan.

Aspek "Tumbuh": Larangan Penebangan Pohon Liar Demikian pula, konsep "tumbuh" dalam falsafah Wetu Telu menjadi dasar spiritual bagi larangan penebangan pohon secara liar yang diatur secara tegas dalam awig-awig. Bagi masyarakat Bayan, hutan dan pepohonan bukanlah sekadar sumber daya alam, melainkan bagian dari kosmos spiritual yang wajib dihormati.

*“hutan adat yang kami miliki tidak boleh sembarang orang dan sembarang waktu orang boleh masuk ada waktu-waktu tertentu dan izin dari pranata adat”<sup>86</sup>*

---

<sup>85</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>86</sup> Raden Apriadi, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

Sanksi adat diberlakukan bagi pelanggar di dalam komunitas untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Akan tetapi, negara kembali tidak hadir dalam bentuk perlindungan represif yang dapat menjamin hak spiritual ini. Penindakan terhadap pembalakan liar sering kali mengabaikan dimensi spiritual dan budaya, sehingga gagal memberikan perlindungan yang utuh terhadap falsafah hidup masyarakat adat.

Ketiadaan instrumen hukum represif dari negara yang selaras dengan nilai-nilai dalam awig-awig ini menunjukkan bahwa sistem kepercayaan Wetu Telu tidak terlindungi secara maksimal. Perlindungan yang hanya bergantung pada hukum adat menjadi tidak efektif dalam menghadapi ancaman dari luar, yang pada akhirnya dapat menggerus dan merusak falsafah inti yang telah dijaga oleh masyarakat adat Bayan secara turun-temurun.

#### b. Upacara Adat

Salah satu upacara adat yang paling sentral bagi masyarakat adat Bayan adalah Maulid Adat. Upacara ini seringkali menjadi sumber kesalahpahaman dan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat luar karena praktik-praktiknya yang unik dan berbeda dari perayaan Maulid pada umumnya.

Berbeda dengan mayoritas Muslim yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, warga Bayan merayakan Maulid Adat untuk memperingati perkawinan Adam dan Hawa. Dengan merayakan penyatuan ini, masyarakat Bayan menandai momen beranak-pinak dan tersebarnya

umat manusia di seluruh muka bumi. Prosesi *Praja Maulud* ke masjid kuno menjadi acara utama dalam upacara ini. Dalam prosesi tersebut, dua orang lelaki bukan sepasang lelaki dan perempuan mengenakan busana perkawinan tradisional untuk mencerminkan pasangan Adam dan Hawa yang sedang menikah. Ketiadaan perempuan dalam prosesi di masjid kuno ini didasari oleh keyakinan bahwa darah haid akan mengotori kesucian tempat tersebut.

Dalam wawancaranya Raden riko menuturkan :

*“Maulid adat masyarakat bayan dilakukan untuk menghormati nabi adam dan hawa sebagai simbol kehidupan di dunia dimulai tapi bukan berarti kita mensampingkan nabi muhammad”<sup>87</sup>.*

Walaupun warga Wetu Telu Bayan dan Waktu Lima (Muslim pada umumnya) sama-sama merayakan Maulid, fokus utama dari perayaan mereka sangat berbeda. Bagi komunitas Wetu Telu, inti dari perayaan ini adalah pemujaan kepada Adam dan Hawa sebagai leluhur pertama umat manusia, bersama dengan para leluhur lainnya. Meskipun perayaan ini dilangsungkan bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad, esensi sesungguhnya dari upacara tersebut adalah sebuah bentuk pemujaan kepada leluhur. Dalam pandangan mayoritas Muslim, praktik ini dianggap sebagai sebuah yang sesungguhnya dari perayaan Maulid.

---

<sup>87</sup> Raden Riko, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

Persepsi bahwa masyarakat Bayan mengganti perayaan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam adalah sebuah kekeliruan. Menurut keyakinan masyarakat adat Bayan, fokus pada Nabi Adam bukanlah untuk menafikan atau melepaskan esensi perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk penghormatan yang mendalam terhadap silsilah kenabian. Masyarakat Bayan memandang Nabi Adam sebagai pendahulu dan asal-usul dari seluruh umat manusia, termasuk para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Dengan mengingat dan merayakan Nabi Adam, mereka sejatinya sedang mengingat asal-usul dari kenabian itu sendiri sebelum sampai pada puncaknya, yaitu Nabi Muhammad.

Perayaan Maulid Adat oleh masyarakat Bayan Wetu Telu dilaksanakan secara meriah, baik di masjid kuno maupun di setiap *kampu* (permukiman adat). Beberapa hari sebelum puncak perayaan, kaum perempuan dari berbagai *kampu* seperti Penghulu, Bayan Timur, Bayan Barat, Lebai, dan Bale Ketip, memulai persiapan dengan membuat sajian makanan. Dengan mengenakan pakaian tradisional berupa *kereng* (sarung panjang) dan *kemben* (penutup tubuh bagian atas), mereka secara bersama-sama menumbuk ketan di beranda *kampu* menggunakan lesung kayu panjang dan penumbuk bambu. Di Karang Bajo, aktivitas menumbuk padi ini bahkan dilaksanakan sebagai sebuah upacara lengkap. Para perempuan di sana mengenakan pakaian adat yang lebih komplit, mencakup *jong* (penutup kepala), *kereng*, dan *kemben*. Prosesi ini dipimpin oleh seorang

*inan menik* (pimpinan wanita), yang akan duduk di dekat lesung dan membacakan doa sebelum prosesi menumbuk padi dan ketan dimulai.

Sayangnya, praktik spiritual yang memiliki makna filosofis mendalam ini seringkali disalahartikan sebagai penyimpangan, yang kemudian menciptakan stigma negatif terhadap masyarakat adat Bayan. Di sinilah seharusnya negara, melalui pemerintah daerah, mengambil peran represif dalam bentuk perlindungan non-yuridis. Pemerintah semestinya hadir untuk menjadi fasilitator, memberikan edukasi, dan meluruskan persepsi yang keliru ini kepada masyarakat luas. Dengan menjelaskan konteks dan makna sebenarnya dari Maulid Adat, pemerintah dapat membantu menghilangkan stigma dan melindungi masyarakat adat Bayan dari diskriminasi sosial yang diakibatkan oleh kesalahpahaman budaya dan spiritual.

#### c. Ritual

Merariq atau kawin lari adalah salah satu prosesi adat yang paling populer dan sering disalahpahami dalam masyarakat Sasak, termasuk di Bayan. Bagi orang awam, ritual ini seringkali hanya dilihat dari tindakan luarnya saja, yaitu "mengambil" atau dalam istilah kasarnya "mencuri" seorang perempuan dari keluarganya. Tindakan ini kerap menimbulkan persepsi negatif dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang menganjurkan prosesi peminangan atau khitbah.

Tata cara perkawinan masyarakat Wetu Telu memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan praktik yang dianut oleh mayoritas Muslim pada umumnya. Mirip dengan tradisi Hindu Bali, masyarakat

Bayan mempraktikkan kawin lari sebagai ritual awal pernikahan, bukan dengan cara melamar seorang gadis secara resmi melalui orang tuanya.

Proses kawin lari ini mencakup pertemuan rahasia dengan sang gadis untuk kemudian membawanya pergi pada malam hari ke sebuah tempat persembunyian yang telah disiapkan. Umumnya, calon mempelai wanita akan meninggalkan rumah orang tuanya secara diam-diam sesuai dengan rencana yang telah disusun, sementara calon mempelai pria biasanya didampingi oleh kerabat atau teman-temannya. Dalam beberapa kasus, calon mempelai pria bahkan tidak ikut serta secara langsung, melainkan tetap tinggal di rumah dan mengutus perantara kepercayaannya untuk "menculik" wanita yang akan dinikahinya. Proses penculikan ini dianggap berhasil apabila kedua calon mempelai telah berhasil disembunyikan di suatu tempat rahasia yang disebut *penyebuan*, yang biasanya adalah rumah salah seorang kerabat dari pihak ayah calon mempelai pria.<sup>88</sup>

Namun, bagi masyarakat adat Bayan dan Sasak pada umumnya, Merariq bukan sekadar prosesi menikah. Lebih dari itu, ritual ini merupakan sebuah medium bagi calon pengantin pria dan keluarganya untuk menunjukkan kesungguhan, tekad bulat, keberanian, dan tanggung jawab untuk mempersunting seorang wanita. Proses "melarikan" gadis dari pengawasan keluarganya dinilai sebagai wujud keseriusan dan bukti artikulasi tanggung jawab si pria dalam kehidupan perkawinan nantinya.

---

<sup>88</sup> Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak," PERSPEKTIF Vol. XXI, No. 3 (September 2016): 157.

Mengingat adanya jurang pemahaman antara makna filosofis di dalam komunitas dan persepsi negatif dari luar, di sinilah peran pemerintah menjadi sangat krusial. Seharusnya pemerintah, melalui dinas terkait, secara aktif mengedukasi masyarakat di luar Bayan mengenai makna dan tujuan sebenarnya dari ritual Merariq. Tanpa adanya edukasi yang memadai, ritual yang sarat akan nilai keberanian dan tanggung jawab ini akan terus dipandang secara negatif dan dianggap bertentangan dengan norma agama. Edukasi dari pemerintah dapat membantu menjembatani perbedaan persepsi ini, sehingga kekayaan budaya masyarakat Bayan dapat dipahami dengan benar, bukan dihakimi secara sepikah.

d. Perlindungan Hukum Represif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 secara eksplisit memberikan landasan hukum bagi mekanisme represif dengan mengakui dan melegitimasi penyelesaian sengketa melalui hukum adat sebagai garda terdepan. Ini adalah bentuk perlindungan dari negara yang tidak memaksakan hukum positif sebagai satu-satunya cara penyelesaian, melainkan menghormati sistem peradilan lokal yang sudah ada.

Ketentuan mengenai perlindungan represif ini secara jelas diatur dalam BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa, Pasal 28, yang menyatakan:

- 1) Penyelesaian sengketa antar anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan/atau dengan anggota MHA lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- 2) Penyelesaian sengketa antara anggota MHA dengan anggota masyarakat lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- 3) Apabila penyelesaian melalui hukum adat tidak tercapai, sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak.<sup>89</sup>

Pasal ini secara fundamental mengakui otoritas Majelis Krama Desa (MKD) dan hukum adatnya sebagai lembaga yudisial pertama dan utama bagi masyarakat adat Bayan. Pernyataan informan Raden Riko Agustian yang menyebutkan "*Kami di desa menghormati putusan MKD. Kalau MKD sudah putuskan, biasanya tidak perlu lagi dibawa ke pemerintah desa,*"<sup>90</sup> menjadi bukti nyata bagaimana Perda ini dilegitimasi dalam praktik. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum yang mencegah intervensi berlebihan dari aparat penegak hukum formal selama mekanisme adat masih berjalan, sehingga memberikan perlindungan represif yang sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat lokal.

Lebih dari sekadar mengakui hukum adat, Perda ini juga mengamanatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memberikan

---

<sup>89</sup> Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020

<sup>90</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (27 februari 2025)

perlindungan represif. Hal ini tertuang dalam BAB III tentang Perlindungan MHA.

Pasal 13 huruf c secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlindungan melalui "*penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak MHA dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam MHA*".<sup>91</sup> Ini berarti, bahkan ketika pemerintah terlibat, kerangka hukum adat tetap menjadi acuan utama.

Peran aktif pemerintah ini diperjelas dalam Pasal 16, yang merinci tugas-tugas represif Pemerintah Daerah setelah terjadi pelanggaran hak, yaitu:

- 1) Memberikan pendampingan dan fasilitas kepada MHA yang sedang memperjuangkan haknya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2) Melakukan pemulihan (restitusi) dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami MHA akibat pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya alamnya.<sup>92</sup>

Ketentuan dalam Pasal 16 ini merupakan bentuk perlindungan represif yang konkret dan berlapis. Ketika mekanisme adat melalui MKD menghadapi kendala terutama dalam sengketa dengan pihak luar yang lebih kuat, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum untuk hadir sebagai fasilitator dan memastikan hak-hak MHA yang terlanggar dapat

---

<sup>91</sup> Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020

<sup>92</sup> Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020

dipulihkan. Dengan demikian, perlindungan represif dalam Perda ini tidak hanya pasif (dengan mengakui hukum adat), tetapi juga aktif dan fasilitatif, menyediakan jaring pengaman bagi MHA untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak secara penuh.

e. Awiq-Awiq Sebagai Bentuk Represif Perlindungan Hukum

*Awiq-awiq* adalah wujud nyata dari hukum adat yang hidup (*the living law*) di tengah masyarakat adat Bayan dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum represif yang paling mendasar.<sup>93</sup> *Awiq-awiq* berisi seperangkat aturan, norma, dan sanksi yang jelas atas berbagai pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia, hubungan dengan alam, maupun pelaksanaan ritual spiritual. Keberadaan dan penerapan.

*Awiq-awiq* ini bahkan diakui dalam bagian Penjelasan Umum Perda No. 6 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa komunitas masyarakat hukum adat di Lombok Utara masih menerapkan hukum adat (*awiq-awiq*) yang mengatur *tapsila* (kesusilaan), *krama* (tata krama), dan *gama* (agama).

Ketika terjadi pelanggaran terhadap tatanan adat untuk menjaga Hak spiritual yang mereka anut, *Awik-awik* lah yang menjadi rujukan bagi

---

<sup>93</sup> RR. Cahyowati, Rodliyah Rodliyah, and Risnain Risnain, “Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Utara,” *Unram Journal of Community Service* 1, no. 1 (2021): 20–24, <https://doi.org/10.29303/ujcs.v1i1.3>.

Majelis Krama Desa (MKD) untuk mengambil tindakan.<sup>94</sup> Prosesnya tidak formalistik seperti pengadilan negara, melainkan melalui musyawarah adat (*begundem*) yang dipimpin oleh para tokoh adat. Sifat represif dari *Awik-awik* terlihat dari fungsinya yang baru aktif bekerja setelah terjadi pelanggaran. Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi lebih kepada upaya memulihkan keseimbangan melalui sanksi yang seringkali berbentuk ritual atau denda adat untuk memulihkan keharmonisan sosial dan spiritual yang terganggu.

Sebagai contoh, sanksi bagi pelanggaran terhadap kawasan hutan adat mungkin bukan penjara, melainkan kewajiban melakukan ritual permintaan maaf kepada alam dan menanam kembali pohon. Selain itu, adanya sanksi yang disepakati dan dihormati bersama ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anggota masyarakat lainnya, di mana kekuatan sanksi lahir dari kesepakatan komunal dan legitimasi spiritual, bukan paksaan dari luar. Proses peradilan adat ini juga menjadi momen bagi komunitas untuk menegaskan kembali nilai-nilai luhur yang mereka junjung tinggi, berfungsi sebagai edukasi kolektif tentang apa yang dianggap benar dan salah. Filsafat di balik *Awik-awik* lebih condong ke arah keadilan restoratif (pemulihan) daripada keadilan retributif (pembalasan).

---

<sup>94</sup> Nur Sri Maryam DM, “Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia,” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 264–76, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.501>.

sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Hasan Basri bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan ritual adat untuk mencapai damai. Seperti yang diungkapkan oleh Raden Apriadi, penyelesaian konflik yang berpedoman pada *Awik-awik* mampu menyelesaikan "*80% kasus selesai dengan damai dan tidak berlanjut ke ranah hukum yang lebih lanjut.*"<sup>95</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *Awik-awik* bukan hanya sekadar aturan tak tertulis, melainkan sebuah sistem hukum represif yang efektif, legitimate, dan diakui oleh masyarakat adat Bayan. Keberadaannya kini dilindungi secara formal oleh Pasal 28 Perda No. 6 Tahun 2020, yang memberinya payung hukum untuk terus berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di Desa Bayan.

### **C. Tinjauan Maqshid Syariah As Syaitibi Terhadap Sistem Kepercayaan, Ritual Dan Upacara Adat Masyarakat Adat Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara**

Sistem kepercayaan, ritual, dan upacara adat dalam masyarakat hukum adat Desa Bayan merupakan pilar utama dalam membentuk identitas budaya sekaligus fondasi dalam memahami nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam praktik adat tersebut tidak hanya menjadi simbol kebudayaan semata, tetapi juga berperan sebagai pedoman hidup, baik secara individual maupun kolektif, dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, nilai-nilai adat Bayan dapat dikaji selaras dengan maqashid

---

<sup>95</sup> Raden Apriadi, wawancara (27 februari 2025)

syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid). Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam diarahkan untuk memelihara kebutuhan manusia dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).<sup>96</sup>

Fokus utama penelitian ini pada kategori tingkatan dharuriyyat atau kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan mendasar dan harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Maqashid dharuriyyat meliputi memelihara agama(hifz al-din),memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasb), memelihara harta (hifz al-mal). Berikut penjelasan dan pemaparan dari yang peneliti dapatkan :

### 1. Memelihara Agama (hifz al-din)

Memelihara agama dalam maqashid syari'ah juga merupakan upaya untuk memelihara amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk memelihara keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri

Sedangkan memelihara agama atau hifdz-din dalam konteks Hak spiritualitas Masyarakat Hukum Adat Bayan yaitu dengan memelihara kepercayaan yang mereka anut untuk memberikan dampak sangat intim bagi

---

<sup>96</sup> Milhan Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

Masyarakat adat bayan, karena dari kepercayaan itulah terbitnya ritual-ritual, tradisi, dan nilai-nilai adat tata krama menjadi tombak hidup bermasyarakat bagi Masyarakat adat desan bayan, bagaimana tidak dari mereka baru lahir hingga hari kematian, hubungan dengan tuhan dan juga hubungan dengan alam semua terikat dengan tata krama yang mereka yang anut.

Informan pertama Hasan Basri sebagai sekretaris desa menyatakan dalam wawancaranya

*“cara kami memelihara kepercayaan (wetu telu) disni agar tetap ada dan tidak hilang ada beberapa cara yaitu terus malakukan adat yang ada ya maupun itu ritual ata awiq-awiq (hukum adat yang berlaku disni)”<sup>97</sup>*

Informan kedua Raden Riko Agustian sebagai kepala dusun mengatakan dalam wawancaranya

*“kalo memeliharanya menurut saya disni para orang tua selalu mengajak para anaknya untuk selalu ikut hadir dalam kegiatan adat ya mau itu upacara adat ataupun ritual yang ada karena kalo itu tidak ada penerusnya maka hilang nanti adat wetu telu itu sendiri”<sup>98</sup>*

Informan ketiga Raden Apriadi mengatakan

*“sebenarnya dengan kita mengadakan upacara adat seperti maulud adat itu sudah termasuk memelihara agama atau kepercayaan yang ada disni karena segala lini Masyarakat disini memerlukan acara ini apalagi ini acara sekali setahun yang tidak pernah terlewati”<sup>99</sup>*

Analisis dari berbagai wawancara ini menunjukkan bahwa cara Masyarakat adat desa bayan memelihara kepercayaan mereka adalah dengan selalu mengikuti giat upacara adat berupa maulid adat, wetu telu sebagai filosofi hidup,

---

<sup>97</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>98</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>99</sup> Raden Apriadi, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

awiq awiq sebagai hukuman karena melanggar atau tidak menjalankan upacara adat serta dengan menyebarkan pengetahuan yang mereka miliki selama ini berasakan warisan nenek moyang. Tujuannya agar Masyarakat Hukum Adat Bayan tidak kehilangan identitas kepercayaan terhadap apa yang mereka yakini sebagai pedoman hidup.

Selanjutnya pelestarian kepercayaan di Desa Bayan bukanlah sekadar pewarisan tradisi yang pasif, melainkan sebuah strategi komunal yang aktif dan sadar. Bagi masyarakat Bayan, *adat* dan *agama (din)* bukanlah dua entitas terpisah, melainkan satu kesatuan yang tak terpisahkan di mana ritual seperti *Maulud Adat* dan penegakan *awik-awik* merupakan manifestasi konkret dari keyakinan spiritual mereka. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Perda No. 6 Tahun 2020 memainkan peran krusial. Perda tersebut berfungsi sebagai payung hukum yang melegitimasi dan melindungi ruang bagi masyarakat untuk menjalankan praktik-praktik ini tanpa intervensi atau stigma dari luar. Dengan kata lain, upaya internal masyarakat untuk menjaga *Hifz ad-Din* melalui adat istiadat mereka menjadi efektif dan berkelanjutan karena didukung oleh pengakuan formal dari negara, menciptakan sinergi antara tindakan komunal (*bottom-up*) dan perlindungan hukum (*top-down*) yang secara holistik menjaga pilar pertama Maqashid Syariah.

## 2. Memelihara Jiwa (hifz al-nafs)

Memelihara jiwa erat kaitannya dengan penjaminannya atas hak hidup manusia secara kolektif tanpa terkecuali mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup manusia.

Memelihara jiwa dalam konteks ini hak spiritualitas Masyarakat Adat Hukum bayan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup Masyarakat adat desa bayan. Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk memelihara keberlangsungan hidup adalah dengan cara memelihara dan memelihara sumber daya alam seperti sawah dan ladang. Hasil panen dari pertanian dan perkebunan Masyarakat Hukum Adat nantinya akan dikumpulkan di lumbung milik masyarakat adat ataupun milik individu untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang.

Hasan Basri selaku sekretaris desa menyatakan dalam wawancaranya:

*“Memelihara jiwa Masyarakat disini atau keberlangsungan hidup mereka adalah dengan cara juga memelihara sumber sumber kehidupan yang ada disini. Sebagai contoh adalah seperti memelihara alam,memelihara sumber sumber daya yang kita punya disini. Ini berkaitan juga dengan memelihara jiwa seperti yang adik tanyakan tadi,karena jika kita tidak memelihara jiwa atau memelihara jiwa kita bisa saja merusak sumber daya yang menghidupi kita disini,di desa adat bayan ini,jadinya ini kan berkaitan juga dengan memelihara jiwa tersebut.”<sup>100</sup>*

Raden Riko Agustian dalam wawancaranya menuturkan:

*“Memelihara jiwa berarti memelihara diri kita dari hal hal yang tidak baik dan tidak dianjurkan oleh agama dan budaya,nahh jadi cara kami disini untuk memelihara jiwa adalah dengan cara menerapkan perilaku perilaku yang baik yang dari dulu orang tua kita disini ajarkan bro.Dan juga cara kami memelihara jiwa disini adalah dengan cara memelihara alam kita bro,karena alam yang kasi kita makan,udara yang baik, yang mana itu yang kita hirup tiap hari.<sup>101</sup>*

Raden Apriyadi menuturkan dalam wawancaranya:

*“Ya cara kami warga Masyarakat adat desa bayan memelihara jiwa adalah dengan juga melakukan ritual ritual seagai rasa terima kasih kepada alam, melakukan penjagaan dan pelestarian sumber daya yang ada disini,tapi*

---

<sup>100</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>101</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

*dik, ritual yang kami lakukan itu tidak lain untuk berterimakasih kepada allah yang mana telah memberikan kami kehidupan melalui alam yang baik disini, jadi nanti jangan sangka kita melakukan ritual kepada alam atau sumber air kita dikira menyembah pohon atau menyembah air; padahal itu kan tidak lain tujuannya tetep ke allah sebagai rasa Syukur kita.”<sup>102</sup>*

Dari pemaparan tersebut, terlihat jelas bahwa Masyarakat adat desa bayan memelihara jiwa mereka dengan cara memelihara alam dan melestarikan alam, karena keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat desa bayan tidak lepas dari ladang maupun sawah sebagai sumber pengidupan. Alam yang dijaga dengan baik dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka dalam mengisi lumbung-lumbung sumber makanan. Selain itu masyarakat hukum adat desa bayan selalu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha atas anugerahkan alam yang sangat indah dan baik sehingga Masyarakat adat bayan mengungkapkan rasa terimakasihnya melalui ritual kepada sang pencipta.

Analisis ini menggaris bawahi bahwa bagi masyarakat Bayan, *Hifz an-Nafs* bukanlah sekadar konsep pasif tentang larangan membunuh, melainkan sebuah filosofi aktif yang mengintegrasikan keberlangsungan hidup (*survival*) dengan kesalehan ekologis dan spiritual. Mereka memahami bahwa jiwa (*nafs*) tidak dapat dipelihara dalam ruang hampa, masyarakat Bayan bergantung sepenuhnya pada jiwa alam yang menjadi sumber rezeki dan kehidupan. Dengan demikian, merawat sawah, menjaga sumber air, dan melakukan ritual syukur bukanlah tindakan terpisah, melainkan satu kesatuan ibadah yang bertujuan untuk memelihara karunia kehidupan dari Tuhan. Pandangan holistik ini merepresentasikan pemaknaan *Hifz an-Nafs* pada tingkatan yang paling

---

<sup>102</sup> Raden Apriadi, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

fundamental, di mana menjaga kelestarian lingkungan adalah prasyarat utama untuk menjaga keberlangsungan jiwa manusia, baik secara fisik melalui pangan maupun secara spiritual melalui rasa syukur.

### 3. Memelihara Akal (*hifz al- ‘aql*)

Memelihara akal atau pengetahuan adat istiadat merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga, karena di dalam pengetahuan adat istiadat terdapat nilai moral dan etika yang diturunkan oleh leluhur. Jika pengetahuan itu hilang maka terhenti dan terputuslah eksistensi dari Masyarakat adat itu sendiri.

Hasan Basri dalam wawancara mengatakan bahwasannya:

*“Kami dalam memelihara akal atau moral dan etika bagi masyarakat disini mempunyai cara tersendiri untuk melakukannya, di desa adat ini ada yang Namanya awiq awiq, awiq awiq itu sendiri adalah peraturan peraturan yang dibuat untuk mematuhi perintah yang ada di desa adat bayan yang sedari dulu sudah dijalankan oleh leluhur dan nenek moyang kami. Hal ini sangat berarti bagi kami dikarenakan dengan adanya awiq awiq ini membuat Masyarakat desa adat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan desa adat bayan, ini juga merupakan bagian dari memelihara akal tersebut. Jika mereka tidak bisa memelihara akal misalnya, bisa saja mereka melakukan seperti perusakan lingkungan yang mana hal itu sudah merupakan bagian dari menjaga pengetahuan adat istiadat.”<sup>103</sup>*

Raden Riko Agustian menjelaskan dalam wawancara bahwasannya :

*“untuk mengajaga ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat adat ini sendiri para orang tua selalu mengajak anak mereka untuk mengikuti kegiatan adat berupa ritual maupun upacara adat untuk mengajarkan kepada mereka sehingga pengatahan adat tidak terputus serta terjaga dan tidak terkontaminasi dari pihak luar”<sup>104</sup>*

Raden Apriadi mengatakan dalam wawancara :

---

<sup>103</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>104</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

*“ya ya kita sangat perlu memelihara ini karena bagaimanaoun menenurut saya ini perlu dijaga maupun di lindungi apalagi banyak orang yang masih kurang paham tentang wetu telu kita perlu lindungi ini dari stigma-stigma negative yang ada. Cara kami disini untuk menerapkan hal tersebut adalah dengan cara melakukan pemahaman tentang adat tersebut, bahkan kita disini mempunyai sekolah adat atau Pelajaran Pelajaran tentang apa itu adat istiadat,budaya,dan ritual ritual yang ada disini,jadi adik adik atau anak anak kami disini sudah diberikan pemahaman sedini mungkin tentang hal itu supaya kedepannya tercipta regenerasi untuk desa adat kami ini dan local wisdom disini tidak luntur dan harapan kami tentunya akan tetap terjaga. Kira kira begitulah car akita disini memelihara akal seperti yang adik tanyakan tadi.<sup>105</sup>*

Hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan menunjukan bahwasannya memelihara akal bagi Masyarakat bayan yaitu dengan memelihara adat istiadat, budaya,atau ritual ritual yang ada disana. Cara ini diaharapkan dapat memelihara keberlangsungan hidup dan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu. Selain itu edukasi yang diberikan kepada anak-anak dan pemuda masyarakat hukum adat desa bayan melalui sekolah adat bertujuan untuk memberikan pemahaman sedini mungkin agar tercipta regenerasi dan memelihara agar *local wisdom* masyarakat adat hukum bayan tidak luntur. Hal ini juga diharapkan untuk selalu memelihara semua hal yang ada di daerah tersebut, baik itu adat, budaya, ritual, benda benda bersejarah, serta pemahaman tentang Sejarah adat desa bayan. Hal ini sangat krusial bagi warga Masyarakat yang ada disana, karena dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Masyarakat yang sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

Masyarakat Bayan juga memaknai *Hifz al-'Aql* secara lebih luas dan komunal. Akal ('aql) bagi mereka bukanlah sebatas daya pikir rasional individu,

---

<sup>105</sup> Raden Apriadi, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

melainkan sebuah warisan kearifan kolektif yang mencakup etika, moralitas, spiritualitas, dan pengetahuan tentang alam yang terangkum dalam adat istiadat. Kearifan ini berfungsi sebagai akal komunal yang menjadi pedoman hidup dan membentuk identitas mereka. Upaya pelestarian melalui *awik-awik* dan pewarisan pengetahuan kepada generasi muda, khususnya melalui institusi seperti sekolah adat, merupakan wujud pertahanan aktif terhadap ancaman degradasi kearifan lokal dari stigma dan pengaruh luar. Dengan demikian, praktik-praktik ini merepresentasikan esensi sejati dari *Hifz al-'Aql* bukan sekadar melindungi kemampuan berpikir, melainkan melindungi dan merawat sebuah sistem pengetahuan utuh yang menjadi sumber makna dan keberlangsungan peradaban sebuah komunitas.

#### 4. Memelihara Keturunan ((hifz al-nasb)

Masyarakat desa adat bayan mempunyai cara tersendiri untuk memelihara keturunan (trah) bagi keturunan mereka, memelihara keturunan ini adalah hal krusial bagi Masyarakat adat, memelihara keturunan berarti sama dengan memelihara adat dan budaya. Dalam hal ini Masyarakat adat cukup selektif untuk memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidup mereka.

Hasan Basri menjelaskan dalam wawancara:

*"memelihara keturunan bagi Masyarakat adat di desa bayan ini merupakan suatu hal yang penting,karena bagaimanapun yang akan memelihara tradisi budaya,ritual,adat istiadat disini adalah penerus atau generasi yang akan datang.<sup>106</sup>*

---

<sup>106</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

Raden Riko Agustian menjelaskan bahwasannya:

*“Cara kami memelihara adat istiadat, ritual adalah dengan cara juga memelihara keturunan Masyarakat adat itu sendiri Kami disini sangat memperhatikan hal tersebut dikarenakan memelihara keturunan ini adalah suatu hal yang penting dan sacral bagi kami. Dengan cara ini maka diharapkan tumbuhnya regenerasi untuk memelihara tradisi, budaya untuk menghindari dan jaga desa adat dari modernisasi yang mungkin saja bisa merubah kebiasaan atau adat yang mana sudah kami pertahankan sejak turun temurun dari moyang kami.*<sup>107</sup>

Raden Apriyadi menjelaskan dalam wawancara:

*“Cara kami Masyarakat adat desa bayan memelihara keturunan adalah, kita melihat dari garis keturunan, sebagai contoh misalnya saya adalah keturunan dari pranata adat, Maka akan lebih baik jika saya menikah juga dengan keturunan dari seorang pranata adat. Hal ini bertujuan untuk memelihara trah kami sebagai tokoh yang ada di desa bayan, yang mana hal ini adalah hal yang sangat penting bagi kami yang tinggal di desa adat ini. Akan tetapi tidak ada paksaan bagi kami untuk menikah juga dengan keturunan yang bukan pranata adat, karena kami dari pihak laki-laki yang menurunkan trah tersebut bagi keturunan kami di masa yang akan datang, jadi kalaupun saya menikah dengan orang laur pun tidak ada masalah, karena trah itu berasal dari pihak laki-laki. Jadi anak saya tetep saja bisa menjadi pranata di masa yang akan datang. Dan hal apa saja yang bisa membuat trah itu terputus atau terhenti? Dan dalam hal ini yang dapat membuat trah itu dapat terputus adalah kalau misal saya tidak mempunyai anak laki-laki maka trah untuk menjadi pranata tersebut sudah berhenti di saya saja.*<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, memelihara keturuan merupakan hal yang harus di pertahankan karena yang akan memelihara keberlangsungan Masyarakat adat desa bayan di masa mendatang merupakan generasi penerusnya. Apabila tidak diwariskan kepada penerus maka

---

<sup>107</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>108</sup> Raden Apriyadi, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

akan hilang nilai-nilai adat yang lama tumbuh di dalam masyarakat adat desa bayan.

Langkah yang dilakukan untuk memelihara keturunan dalam masyarakat hukum adat bayan adalah dengan menikahi wanita yang setara ataupun selevel untuk memelihara kemurnian trahnya. Akan tetapi hal ini tidak bersifat wajib, lelaki masyarakat adat hukum bayan boleh menikahi wanita yang berbeda kasta mengingat masyarakat hukum adat bayan menganut garis keturunan patrilineal. Dimana garis keturunan anak berasal dari ayah. Jadi ketika pranata menikahi wanita dengan kasta dibawahnya anaknya tetap menjadi keturunan pranata. Garis keturunan baru terputus apabila seseorang tidak memiliki anak laki-laki di keluarganya.

Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana prinsip *Hifz al-Nasl* diinterpretasikan secara kontekstual dan mendalam oleh masyarakat adat Bayan. Jika secara universal *Hifz al-Nasl* menekankan pentingnya pernikahan yang sah untuk menjaga kejelasan garis keturunan, masyarakat Bayan memperluas maknanya menjadi upaya menjaga garis keturunan kultural dan spiritual. Bagi mereka, keturunan tidak hanya dilihat sebagai penerus biologis, tetapi juga sebagai pewaris dan penjaga utama dari seluruh sistem nilai, ritual, dan adat istiadat yang menjadi identitas mereka. Oleh karena itu, menjaga kemurnian

*trah*, khususnya bagi para *pranata adat*, menjadi strategi komunal untuk memastikan bahwa kepemimpinan dan pengetahuan adat diwariskan secara otentik. Dengan demikian, fokus pada sistem patrilineal dan kesinambungan

generasi penerus adalah wujud nyata dari pemeliharaan keturunan yang tujuannya tidak hanya melindungi unit keluarga, tetapi juga melindungi keberlangsungan peradaban dan identitas komunal secara keseluruhan.

##### 5. Memelihara Harta (hifz al-mal)

Memelihara harta kekayaan masyarakat adat merupakan penting bagi Masyarakat untuk memelihara eksistensi mereka sebagai Masyarakat adat serta salah satu Langkah mereka di akui secara regulasi merupakan memiliki harta kekayaan

Hasan Basri mengatakan dalam wawancaranya :

*“Cara kami memelihara kekayaan adat disni ada satu paranata yang selalu memelihara khusus disana seperti contoh masjid beleq yang memelihara dari pranata khusus sehingga tata cara untuk memelihara agar tidak rusak atau dirusak sangat minim”<sup>109</sup>*

Raden Riko Agustian menjelaskan dalam wawacara bahwasannya :

*“Memelihara harta benda inventori adat itu penting ya untuk menunjukan bahwa masyarakat adat memiliki seni atau tradisi yang harus di jaga apalagi kita ketahui banyak barang-barang yang merupakan harta benda adat rusak dan hilang”<sup>110</sup>*

Raden apriadi mengatakan dalam wawancara bahwasananya :

*“disini cara memelihara harta benda adat seperti keris, tombak, pedang itu disimpan dengan orang yang ahli dalam bidangnya itu ada yang mengurus sendiri karena kalo di urus oleh orang lain takutnya tidak tahu caranya lalu rusak”<sup>111</sup>*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa memelihara harta kekayaan masyarakat adat desa bayan merupakan hal yang amat penting. Sejarah-sejarah

---

<sup>109</sup> Hasan Basri, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>110</sup> Raden Riko Agustian, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

<sup>111</sup> Raden Apriadi, wawancara (Desa Bayan 27 Februari 2025)

masalalu baik berupa tradisi maupun barang dan bangunan seperti masjid beleq bayan, tombak, pedang, yang menjadi bekas peninggalan nenek moyang mereka harus mereka jaga dan diwariskan kepada penerus yang ahli agar dapat dijaga dari kerusakan dan dapat bertahan dari masa ke masa.

Analisis ini memperlihatkan pemaknaan *Hifz al-Mal* yang melampaui dimensi ekonomi semata dalam konteks masyarakat adat Bayan. Bagi mereka, harta (*mal*) tidak hanya terbatas pada aset yang bernilai finansial, tetapi juga mencakup warisan budaya dan spiritual yang tak ternilai harganya. Bangunan bersejarah seperti Masjid Beleq, benda-benda pusaka, dan tradisi itu sendiri merupakan kekayaan komunal yang menjadi pilar identitas mereka. Perlindungan terhadap harta ini menjadi esensial karena benda-benda tersebut adalah jangkar material bagi sejarah, spiritualitas, dan kohesi sosial mereka. Oleh karena itu, praktik menugaskan *pranata* atau ahli khusus untuk merawat warisan ini merupakan bentuk manajemen aset komunal yang cermat dan merupakan implementasi langsung dari prinsip *Hifz al-Mal*, yang memastikan bahwa kekayaan paling fundamental—yang mendefinisikan jati diri komunitas—dijaga dan dilestarikan demi kesejahteraan dan keberlangsungan generasi mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Impelemtnasi perlindungan hukum terhadap hak spiritualitas masyarakat adat Bayan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 telah terpenuhi dari aspek preventif. Perda ini secara efektif memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap sistem kepercayaan, ritual, dan upacara adat yang ada, serta memberdayakan lembaga adat untuk menjalankan fungsinya. Akan tetapi, dari aspek represif, Perda tersebut belum memberikan perlindungan yang optimal. Hal ini dikarenakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai sanksi (*punishment*) atau mekanisme penindakan hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang melanggar atau mengganggu hak spiritualitas masyarakat adat Bayan. Dengan demikian, perlindungan yang ada lebih bersifat pencegahan, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi.
2. Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi, sistem kepercayaan dan tradisi masyarakat Bayan selaras dengan nilai-nilai maqashid, khususnya *hifz al-din* (memelihara agama) bagaimana mereka menjaga sistem kepercayaan yang di anut , *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) membuat lumbung padi untuk menjaga mereka dari kelaparan, *hifz al-'aql* (memelihara akal) adanya

sekolah adat untuk mewariskan pengatahan spiritualitas, *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) adanya menjaga keturunan dengan menikah secara adat dan menjaga silsilah keluarga dengan menikahi sesama bangsawan atau pejabat adat, dan *hifz al-mal* (memelihara harta) . Tradisi dan ritual Wetu Telu dipahami bukan sebagai penyimpangan syariat, melainkan sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai tauhid dan keselarasan dengan alam.

## B. Saran

1. Selayaknya pemerintah daerah perlu mengoptimalkan implementasi Perda No. 6 Tahun 2020 seperti menambahkan pasal-pasal yang bersifat *punishment* sebagai bentuk perlindungan hukum represif dan melakukan pemberdayaan kelembagaan adat, penyuluhan hukum, serta penguatan edukasi budaya bagi masyarakat umum dan aparat, guna menghindari stigma dan mendukung pengakuan sosial terhadap masyarakat adat Bayan.
2. Seyogyanya perlu adanya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, pemuka agama, dan akademisi dalam membangun dialektika pembentukan penyempurnaan maupun pelaksanaan Peraturan Desa terkait perlindungan hukum tentang Hak spiritual agar terciptanya perlindungan hukum yang lebih optimal atau ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.i., M.H. dan Prof Dr. Johnny Ibrahim S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Dr. Muhammin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.
- Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag. *Al-Qawaâd Id Al-Maqashidiyah*. jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.
- Rifa'i, Iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

### **Jurnal Atau Karya Ilmiah**

- Alting, Husen. “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate).” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.
- Alviolita, Fifink Praiseda. “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 69–77. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.2>.

Amiruddin. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

ANDI MEUTHIA, ADILLAH SYARIF. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,” 2022.

Arafat, Yassir. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak.” *Jurnal Rechtens* 4, no. 2 (2015): 34–35.

Azhar, Cornelius Benuf dan Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7 1 (2020).

Cahyowati, RR., Rodliyah Rodliyah, and Risnain Risnain. “Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Utara.” *Unram Journal of Community Service* 1, no. 1 (2021): 20–24. <https://doi.org/10.29303/ujcs.v1i1.3>.

Daven, Mathias. “M Daven Globalisasi-Pariwisata Fenomen Budaya Juni 2022,” 2007.

Dr. Muhammin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitaruana. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM.” *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 144–61. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.

Gami, I Made, and Sandi Untara. “Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas” 9 (2025): 88–107.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.

- Harahap, ALFF. *Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* ..., 2021.  
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/667%0Ah>  
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/667/717>.
- Humairah, Siti. “Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqasid Syari’ Ah.” *Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1, 2016, 51–73.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Ibrahim, Ahmad. “Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa.” *Jurnal Hukum Universitas Gorontalo*, 2010.
- Imani, Mapuja. “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF NORTH LOMBOK REG” 5, no. 1 (2025).
- Indonesia, Jurnal Filsafat, Anisah Budiwati, Studi Ilmu, Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, and Max Scheler. “Ide Filosofis Pada Tradisi Maulid Adat Bayan Di Masyarakat Lombok Utara” 8, no. 1 (2025): 7–14.
- JDHI BPK, JDHI BPK. “Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.” *Database Peraturan*, 2020.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139468/perda-kab-lombok-utara-no-6-tahun-2020>.
- Junaidi, Ahmad, and Abdul Helim. “Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Kajian Hukum Islam,” 2019, 214.
- Kuncoroyakti, Yohanes Ari. “Komunikasi Ritual Garebeg Di Keraton

- Yogyakarta.” *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 4 (2018): 623–34.
- Labibah, Imelda Fitria, Indiana Zulfa Hasanah, and Muhammad Arya Yalhan. “Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat.” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>.
- Madonna, Elizabeth Arden. “Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia To the Implementation of the Rights of Masyarakat Hukum Adat on Forest Management in Indonesia,” no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.19>.
- Miharja, Deni. “Sistem Kepercayaan Awal Masyarakat Sunda.” *Jurnal Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 19–36.
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Monthazery, Patullah. “Hak Kesatuan Hukum Adat Atas Hutan Adat.” *Jurnal Hukum*, 2021. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/4489/>.
- Muhdar, Muh. Zulkifli, and Jasmaniar. “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.” *Indonesia Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 119–34.
- Nur Sri Maryam DM. “Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia.” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 264–76. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.501>.
- Puspita, Rizka Aulia. *Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi (Studi Kasus Marga Suay Umpu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)*, 2021.

Rifa'i, Iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

Rohi, G A, IKKA Wijaya, and ... “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur).” *Jurnal Preferensi* ... 4, no. 1 (2023): 18–22. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a619>.

Roszi, Jurna, and Mutia Mutia. “Akulterasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018): 171. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.667>.

Safriadi. “Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah,” 2021, 257.

Saputri Yanuari, Fira. “Urgensi Implementasi Kebijakan Affirmative Action Terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 95–114. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.234>.

Studi, Mandala, Kasus Adat, Awig-awig Desa, and Adat Bayan. “Integrasi Nilai Adat Dan Islam Dalam Konservasi Hutan Adat” 30, no. 30 (2025): 1072–86.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Maqāṣid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

Sujana, I N. “Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Timur Sebagai Rencana Ibu Kota Negara.” ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2019, 49–57. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/371>.

Thontowi, Jawahir. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

Yusuf, Ramayani, Heny Hendawati, and Lili Adi Wibowo. "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–15. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

Zamroji, Muhammad, and Ali Muchasan. "Peran Akal Dalam Memahami Teks (Nash) Dalam Bingkai Maqashid Al-Sharyiah." *Inovatif* 6, no. 2 (2020): 149–65.

### **Undang-Undang**

JDHI BPK, JDHI BPK. "Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT." *Database Peraturan*, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139468/perda-kab-lombok-utara-no-6-tahun-2020>.

LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Surat izin kepada penelitian kepada pemerintah Desa Bayan



Lampiran 2 : Tabel Wawancara

Implementasi Pasal 22 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 dalam upaya pengembangan psrtisipasi masyarakat					
No	Pertanyaan	B	SB	TB	STB
1.	Bagaimana Perlindungan Hukum Hak spiritualitas di Masyarakat Desa Bayan				
2.	Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Hak spiritualitas Di Masyarakat Desa bayan				
3.	Bagaimana Perlindungan Hukum Hak spiritualitas Di Masyarakat Desa bayan				
4.	Bagaimana Langkah perlindungan terhadap Hak spiritualitas Masyarakat Desa Bayan				
5.	Bagaimana peran pejabat desa maupun pengurus adat dalam melindungi Hak spiritualitas Masyarakat Desa Bayan				
6	Bagaimana memelihara Hak spiritual di Desa Bayan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara agama</li> <li>2. Memelihara jiwa</li> <li>3. Memelihara akal</li> <li>4. Memelihara keturunan</li> <li>5. Memelihara harta</li> </ol>				

Keterangan :

B : Baik

SB : Sangat Baik

TB : Tidak Baik

STB : Sangat Tidak Baik

### Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku Sekretaris Desa Bayan mengenai Perlidungan Hukum Hak Spiritual Masyarakat Adat Bayan Menurut Perda Spiritualitas Masyarakat Adat Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi



Wawancara dengan Bapak Raden Kertamono Pembekel atau Mangku Desa Bayan Agung mengenai Perlidungan Hukum Hak Spiritual Masyarakat Adat Bayan

Menurut Perda Spiritualitas Masyarakat Adat Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi.



Wawancara dengan Bapak Raden Riko Agustian kepala Dusun Karang Salah, Desa Bayan mengenai Perlidungan Hukum Hak Spiritual Masyarakat Adat Bayan Menurut Perda Spiritualitas Masyarakat Adat Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi.



Wawancara dengan Bapak Raden Apriadi selaku atau penggiat adat Desa Bayan mengenai Perlidungan Hukum Hak Spiritual Masyarakat Adat Bayan Menurut

Perda Spiritualitas Masyarakat Adat Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi.



Wawancara dengan Bapak Raden jambianom (kiri berbaju biru) selaku warga dan juga sebagai keluarga Kyai Kagungan Desa Bayan mengenai Perlidungan Hukum Hak Spiritual Masyarakat Adat Bayan Menurut Perda Spiritualitas Masyarakat Adat Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi.



Wawancara dengan Bapak Raden Sawinggih (kanan berbaju putih) selaku staf kecamatan Bayan sekaligus keluarga Mangku Desa Bayan mengenai Perlidungan Hukum Hak Spiritual Masyarakat Adat Bayan Menurut Perda Spiritualitas Masyarakat Adat Menurut Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah As Syaitibi.

#### Lampiran 4 : Hasil Wawancara

##### 1. Memelihara Agama (hifz al-din)

Informan pertama Hasan Basri sebagai sekretaris desa menyatakan dalam wawancaranya

*“cara kami memelihara kepercayaan (wetu telu) disni agar tetap ada dan tidak hilang ada beberapa cara yaitu terus malakukan adat yang ada ya maupun itu ritual ata awiq-awiq (hukum adat yang berlaku disni)”*

Informan kedua Raden Riko Agustian sebagai kepala dusun mengatakan dalam wawancaranya

*“kalo memeliharanya menurut saya disni para orang tua selalu mengajak para anaknya untuk selalu ikut hadir dalam kegiatan adat ya mau itu upacara adat ataupun ritual yang ada karena kalo itu tidak ada penerusnya maka hilang nanti adat wetu telu itu sendiru”*

Informan ketiga Raden Apriadi mengatakan

*“sebenarnya dengan kita mengadakan upacara adat seperti maulud adat itu sudah termasuk memelihara agama atau kepercayaan yang ada disni karena segala lini Masyarakat disini memerlukan acara ini apalagi ini acara sekali setahun yang tidak pernah terlewati”*

##### 2. Memilih jiwa (hifz al-nafs)

Hasan Basri selaku sekretaris desa menyatakan dalam wawancaranya:

*“Memelihara jiwa Masyarakat disini atau keberlangsungan hidup mereka adalah dengan cara juga memelihara sumber sumber kehidupan yang ada disini. Sebagai contoh adalah seperti memelihara alam,memelihara sumber sumber daya yang kita punya disini. Ini berkaitan juga dengan memelihara jiwa seperti yang adik tanyakan tadi,karena jika kita tidak memelihara jiwa atau memelihara jiwa kita bisa saja merusak sumber daya yang menghidupi kita disini,di desa adat bayan ini,jadinya ini kan berkaitan juga dengan memelihara jiwa tersebut.”*

Raden Riko Agustian dalam wawancaranya menuturkan:

*“Memelihara jiwa berarti memelihara diri kita dari hal hal yang tidak baik dan tidak dianjurkan oleh agama dan budaya,nahh jadi cara kami disini untuk memelihara jiwa adalah dengan cara menerapkan perilaku perilaku yang baik yang dari dulu orang tua kita disini ajarkan bro.Dan juga cara kami memelihara jiwa disini adalah dengan cara memelihara alam kita bro,karena alam yang kasi kita makan,udara yang baik, yang mana itu yang kita hirup tiap hari.*

Raden Apriyadi menuturkan dalam wawancaranya:

*“Ya cara kami warga Masyarakat adat desa bayan memelihara jiwa adalah dengan juga melakukan ritual ritual seagai rasa terima kasih kepada alam, melakukan penjagaan dan pelestarian sumber daya yang ada disini,tapi dik,ritual yang kami lakukan itu tidak lain untuk berterimakasih kepada allah yang mana telah memberikan kami kehidupan melalui alam yang baik disini,jadi nanti jangan sangka kita melakukan ritual kepada alam atau sumber air kita dikira menyembah pohon atau menyembah air,padahal itu kan tidak lain tujuannya tetep ke allah sebagai rasa Syukur kita.”*

### 3. Memelihara Akal (*hifz al- ‘aql*)

Hasan Basri dalam wawancara mengatakan bahwasannya:

*“Kami dalam memelihara akal atau moral dan etika bagi masyarakat disini mempunyai cara tersendiri untuk melakukannya, di desa adat ini ada yang Namanya awiq awiq,awiq awiq itu sendiri adalah peraturan peraturan yang dibuat untuk mematuhi perintah*

*yang ada di desa adat bayan yang sedari dulu sudah dijalankan oleh leluhur dan nenek moyang kami. Hal ini sangat berarti bagi kami dikarenakan dengan adanya awiq awiq ini membuat Masyarakat desa adat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan desa adat bayan, ini juga merupakan bagian dari memelihara akal tersebut. Jika mereka tidak bisa memelihara akal misalnya, bisa saja mereka melakukan seperti perusakan lingkungan yang mana hal itu sudah merupakan bagian dari menjaga pengetahuan adat istiadat.*

Raden Riko Agustian menjelaskan dalam wawancara bahwasannya :

*“untuk mengajaga ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat adat ini sendiri para orang tua selalu mengajak anak mereka untuk mengikuti kegiatan adat berupa ritual maupun upacara adat untuk mengajarkan kepada mereka sehingga pengatahan adat tidak terputus serta terjaga dan tidak terkontaminasi dari pihak luar”*

Raden Apriadi mengatakan dalam wawancara :

*“ya ya kita sangat perlu memelihara ini karena bagaimanaoun menenurut saya ini perlu dijaga maupun di lindungi apalagi banyak orang yang masih kurang paham tentang wetu telu kita perlu lindungi ini dari stigma-stigma negative yang ada. Cara kami disini untuk menerapkan hal tersebut adalah dengan cara melakukan pemahaman tentang adat tersebut, bahkan kita disini mempunyai sekolah adat atau Pelajaran Pelajaran tentang apa itu adat istiadat, budaya, dan ritual ritual yang ada disini, jadi adik adik atau anak anak kami disini sudah diberikan pemahaman sedini mungkin tentang hal itu supaya kedepannya tercipta regenerasi untuk desa adat kami ini dan local wisdom disini tidak luntur dan harapan kami tentunya akan tetap terjaga. Kira kira begitulah car akita disini memelihara akal seperti yang adik tanyakan tadi.*

#### 4. Memelihara Keturunan

Hasan Basri menjelaskan dalam wawancara:

*“memelihara keturunan bagi Masyarakat adat di desa bayan ini merupakan suatu hal yang penting, karena bagaimanapun*

*yang akan memelihara tradisi budaya, ritual, adat istiadat disini adalah penerus atau generasi yang akan datang.*

Raden Riko Agustian menjelaskan bahwasannya:

*“Cara kami memelihara adat istiadat, ritual adalah dengan cara juga memelihara keturunan Masyarakat adat itu sendiri Kami disini sangat memperhatikan hal tersebut dikarenakan memelihara keturunan ini adalah suatu hal yang penting dan sacral bagi kami. Dengan cara ini maka diharapkan tumbuhnya regenerasi untuk memelihara tradisi, budaya untuk menghindari dan jaga desa adat dari modernisasi yang mungkin saja bisa merubah kebiasaan atau adat yang mana sudah kami pertahankan sejak turun temurun dari moyang kami.*

Raden Apriyadi menjelaskan dalam wawancara:

*“Cara kami Masyarakat adat desa bayan memelihara keturunan adalah, kita melihat dari garis keturunan, sebagai contoh misalnya saya adalah keturunan dari pranata adat, Maka akan lebih baik jika saya menikah juga dengan keturunan dari seorang pranata adat. Hal ini bertujuan untuk memelihara trah kami sebagai tokoh yang ada di desa bayan, yang mana hal ini adalah hal yang sangat penting bagi kami yang tinggal di desa adat ini. Akan tetapi tidak ada paksaan bagi kami untuk menikah juga dengan keturunan yang bukan pranata adat, karena kami dari pihak laki-laki lah yang menurunkan trah tersebut bagi keturunan kami di masa yang akan datang, jadi kalaupun saya menikah dengan orang laur pun tidak ada masalah, karena trah itu berasal dari pihak laki-laki. Jadi anak saya tetep saja bisa menjadi pranata di masa yang akan datang. Dan hal apa saja yang bisa membuat trah itu terputus atau terhenti? Dan dalam hal ini yang dapat membuat trah itu dapat terputus adalah kalau misal saya tidak mempunyai anak laki-laki maka trah untuk menjadi pranata tersebut sudah berhenti di saya saja.*

## 5. Memelihara Harta (hifz al-mal)

Hasan Basri mengatakan dalam wawancaranya :

*“Cara kami memelihara kekayaan adat disni ada satu pranata yang selalu memelihara khusus disana seperti contoh masjid beleq yang memelihara dari pranata khusus sehingga tata cara untuk memelihara agar tidak rusak atau dirusak sangat minim”*

Raden Riko Agustian menjelaskan dalam wawacara bahwasannya :

*“Memelihara harta benda inventori adat itu penting ya untuk menunjukan bahwa masyarakat adat memiliki seni atau tradisi yang harus di jaga apalagi kita ketahui banyak barang-barang yang merupakan harta benda adat rusak dan hilang”*

Raden apriadi mengatakan dalam wawancara bahwasananya :

*“disini cara memelihara harta benda adat seperti keris, tombak, pedang itu disimpan dengan orang yang ahli dalam bidangnya itu ada yang mengurus sendiri karena kalo di urus oleh orang lain takutnya tidak tahu caranya lalu rusak”*

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **DATA PRIBADI**

Nama : Lalu Nawang Sakti  
TTL : Praya, 14 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl Biola V no.2 Punia Jamaq, Mataram  
Email : [nawangsakti7@gmail.com](mailto:nawangsakti7@gmail.com)  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

2006-2008 : TK Raudatul Atfal Departemen Agama  
Kabupaten Lombok Barat  
2008-2014 : SDN 6 Mataram  
2014-2017 : MTs Laraiba Hanifida  
2017-2020 : MAN 2 Mataram  
2020-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

